

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kawasan perbatasan menjadi "ruh" dalam penelitian ini, problematika filosofis sampai problematika empiris yang terkait dengan kawasan perbatasan di Indonesia diungkap secara nyata, *up to date* dan komprehensif pada bagian latar belakang penelitian yang kemudian memunculkan legal issue berupa disharmonis hukum kewilayahan dan perbatasan NKRI. Dimulai dengan pertanyaan apakah selama ini cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (landasan filosofis) yang tercantum dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 utamanya cita-cita bersatu dan berdaulat serta tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia telah tercapai dalam hubungannya dengan pembangunan kawasan perbatasan? Secara universal, mengacu pada situasi dan kondisi kawasan perbatasan terkini, maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah belum. Dilanjutkan dengan pemaparan yang dilengkapi dengan fakta hukum telah tergerogotinya konsep keutuhan wilayah NKRI dikarenakan ancaman yang berasal dari dalam (*intern; separatisme*) dan ancaman yang berasal dari luar (*ekstern; klaim negara tetangga*) yang diperparah dengan lemahnya pemahaman teori konsepsi ruang negara oleh para pemimpin negara yang menyebabkan *miss oriented* pembangunan nasional.

Segala problematika di atas masih ditambah lagi dengan adanya problematika yuridis yang berhubungan dengan aturan hukum kewilayahan Indonesia (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya). Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dirasa "kurang menjamin" keutuhan wilayah NKRI, salah satunya disebabkan karena tidak terdapatnya peta wilayah Indonesia sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut, padahal hal ini menjadi kewajiban bagi setiap negara sesuai dengan ketentuan PBB untuk membuat peta wilayah secara komprehensif. Selain itu banyaknya peraturan hukum dan lembaga yang berwenang mengatur masalah kewilayahan dan perbatasan menjadikan peraturan tersebut kurang efektif dan efisien dalam implementasinya. Problem ini masih ditambah lagi dengan diungkapnya fakta bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, teknologi geospasial yang menghasilkan data geospasial belum digunakan sebagai salah satu pedoman/dasar dan bahan pertimbangan.

Problematika yang telah diungkap di atas berdampak pada kondisi empiris kawasan perbatasan NKRI. Sebagaimana telah disampaikan oleh para pakar

perbatasan ditambah sebuah liputan komprehensif dari salah satu media cetak terbesar di Indonesia (KOMPAS) seolah ingin mempertunjukkan dan menyadarkan bahwa telah terjadi kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara situasi kondisi di kawasan perbatasan dengan kawasan “dalam” NKRI. Pada intinya, para pakar dan liputan tersebut menyatakan bahwa situasi dan kondisi kawasan perbatasan terbelakang di segala aspek baik aspek ideologi, budaya, ekonomi, politik dan aspek pertahanan kemananan. Selain itu, kawasan perbatasan yang terisolir, kurang perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah dan rawan konflik dengan negara tetangga semakin menambah carut-marut problematika empiris di kawasan perbatasan NKRI.

Semua problematika yang dipaparkan di latar belakang tersebut kemudian memunculkan legal issue berupa potensi dishamonis hukum yang mengatur kewilayahan dan khususnya yang mengatur kawasan perbatasan NKRI.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat adalah:¹

- 1) Apa makna hukum yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?
- 2) Apa tujuan (arah) dari harmonisasi hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI?
- 3) Bagaimana pengaturan hukum yang komprehensif dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang berbasis teknologi geospasial?

¹ Dalam proposal pengajuan, rumusan masalah yang diajukan adalah (1) Mengapa politik hukum pembangunan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum merefleksikan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945? (termasuk dalam rumusan masalah ini adalah mencari esensi atau makna hukum kawasan perbatasan bagi sebuah negara), dan (2) Apa yang menjadi faktor penyebab dominan teknologi geospasial belum dipergunakan dalam pembentukan politik hukum pembangunan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana pengaturannya ke depan?. Dalam perjalanan penelitian, rumuan masalah berubah sebagaimana yang tersebut di atas, tidak berubah secara substansial akan tetapi menjadi lebih dalam dan terarah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewilayahan Negara

1. Pengertian Wilayah Negara

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.² Pengertian wilayah menurut Rebecca M. Wallace adalah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.

Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).⁴

2. Ruang Lingkup Wilayah Negara

Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, jelaslah prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (*teritory*) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (*land teritory*), wilayah perairan (*water teritory*) dan wilayah udara (*air teritory*).⁵

² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 102.

³ Wallace, Rebecca M, *Hukum Internasional*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hlm.95.

⁴ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*. (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 30.

⁵ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1994), hlm.63.

I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi:

1) Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya⁶

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.

2) Wilayah perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.⁷ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa:

“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”

Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah : (a) Perairan Pedalaman, (b) Perairan Kepulauan (Nusantara), (c) Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara tersebut.⁸

3) Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan⁹

Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

4) Wilayah ruang udara¹⁰

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.

3. Perbatasan Wilayah Negara

Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan

⁶ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm.103.

⁷ *Ibid.*, hlm.104.

⁸ Hasjim Djalal, Makalah: “Mengelola Potensi Laut Indonesia”, (Bandung, 2003).

⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm.119.

¹⁰ *Ibid.*,

yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut bumi.¹¹ Dalam bahasa Inggris perbatasan sering disebut dengan kata *border*, *boundary* atau *frontier*.

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.¹²

Martin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya *boundary* bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamnya perluasan negara dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.¹³

A.E. Moodie menyatakan bahwa *boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan negara lain. Dinamakan *frontier* karena terletak di depan (*front*) suatu negara.¹⁴

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah dan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah Perbatasan Alamiah memiliki suatu arti

¹¹ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm.45.

¹² Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 1972), hlm.95.

¹³ Glassner, Martin, I, *Political Geography*, (New York: John Wiley & Sons inc., 1993), hlm.73-75.

¹⁴ N.Djaljoeni, *Dasar-dasar Geografi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.141.

yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.¹⁵

Sebagai *boundary*, pagar pembatas wilayah negara memiliki makna bahwa wilayah suatu negara dapat ditentukan luasnya dengan cara menghitungnya dari batas terluar negara tersebut. Adapun sebagai *frontier*, pagar pembatas tersebut memiliki makna bahwa penduduk setempat negara tertentu tidak boleh keluar tanpa izin dan sebaliknya penduduk dari negara tetangganya tidak boleh sembarangan juga memasuki wilayah negara tersebut.¹⁶

Dari uraian diatas, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dari *boundary* dan *frontier*, tetapi dapat diambil inti sarinya. *Boundary* menunjukkan garis yang menandai batas terluar dari sebuah negara. Garis ini berfungsi sebagai batas negara. Sedangkan *frontier* atau *border* menunjukkan daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu negara yang berfungsi sebagai pemisah kedua negara tersebut. Perbatasan dari suatu negara tersebut berbentuk perbatasan alami dan perbatasan buatan.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 6-nya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

4. Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara Atas Wilayah

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah.

Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara

¹⁵ Starke, J.G. 1972, *op.cit.*, hlm. 246-247.

¹⁶ *Ibid.*

bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakekatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial.¹⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.¹⁸

F. Sugeng Istanto dalam memaknai kedaulatan teritorial menyebutkan bahwasannya salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional adalah wilayah tertentu. Negara, sebagai organisasi kekuasaan, menguasai wilayah tersebut. Di wilayah itu negara memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu negara tersebut melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain.¹⁹

Kedaulatan teritorial tersebut akan membawa konsekuensi bahwa negara ternyata memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemahaman tanggung jawab negara disini perlu dibedakan antara tanggung jawab dalam arti *responsibility* dengan tanggung jawab dalam arti *liability*. Perbedaan antara *responsibility* dan *liability* dapat dilihat dari pemahaman secara etimologi (*study of the history of words*), *Responsibility* berasal dari akar kata Latin *respons (us)*. Kata ini berkaitan dengan kata Latin lainnya *respondere, to respond* dan *spondere, to pledge, promise*. *Responsible* berarti "*answerable or accountable, as for something within one's powers or control*". *Responsibility* berarti "*the state or fact of being responsible*", dan "*a particular burden of obligation upon a person who is responsible*". Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.²⁰ Sedangkan *liability* berasal dari kata *liable*. Oxford Dictionary memaknai *liable* sebagai "*legally responsible for paying the cost of something*" dan *liability* dimaknai "*state of being legally responsible for somebody or something*". Sederhananya *liability* didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari

¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.cit.*, hlm.63.

¹⁸ Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm.169.

¹⁹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1994),hlm.33.

²⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hlm. 87 dan 111.

sebuah perbuatan -konsep ganti kerugian-. Kata *liability* ini banyak digunakan di ranah Hukum Perdata dan Hukum Lingkungan, dalam Hukum Tata Negara, Hukum Internasional atau Hukum Pemerintahan *liability* digunakan secara terbatas, dalam contoh kasus, jika ada sebuah perbuatan negara yang merugikan negara lain maka konsep *liability* yang digunakan.

Dengan demikian, melihat penjelasan mengenai *responsibility* dan *liability*, tampak nyata perbedaan secara definisi dan penggunaan antara keduanya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pemahaman tanggung jawab dalam arti *responsibility* yaitu tanggung jawab yang dilakukan pemerintah terhadap wilayahnya. Berbicara mengenai tanggung jawab negara, pada dasarnya upaya masyarakat internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Kemudian pada 1916, American Institute of International Law (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Rights and Duties of Nations*, yang disusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Rights and Duties of American Republics*; dan sampai dirampungkannya Konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil Konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan Deklarasi tentang hak dan kewajiban negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan negara-negara. Deklarasi, prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1). Hak-hak negara:

- a) Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
- b) Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);
- c) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain (Pasal 5); dan
- d) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

2). Kewajiban-kewajiban negara:

- a) Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);

²¹ Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm.112-113.

- b) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
- c) Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
- d) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
- e) Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
- f) Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
- g) Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 di atas;
- h) Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12);
- i) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13);
- j) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban di atas, J.G.Starke menambahkan hak-hak dasar negara sebagai berikut:²²

- 1) Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya;
- 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang lain;
- 3) Memiliki kekebalan dan hak diplomatik lainnya di luar negeri;
- 4) Memiliki yurisdiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan di dalam wilayah negaranya.


Idealnya, hak dan kewajiban negara dibarengi dengan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*) dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Menurut Herbert J.Spiro (*Responsibility in Government; Theory and Practice*, 1969), *responsibility* dapat diartikan sebagai *accountability* (perhitungan), sebagai *obligation* (kewajiban) dan sebagai *cause* (penggerak, *acts*). *Accountability* menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan

²² *Ibid.*, hlm. 113-114.

kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus atau karena tiada pilihan dan dalam pada itu ia harus menerima resikonya. *Obligativeness* atau *obligedness* menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan menepati, menunaikan dan memenuhi janji (*pledge, commitment, sense of duty*), lahir dari kesepakatannya kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri pada suatu saat, sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status (kedudukan, posisi) sebagai pemerintah dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi, dampak atau resikonya. *Causativeness* menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari dari (tinggi-rendah) statusnya atau jabatannya untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri (*freies ermessen, discretion*) berdasarkan pilihan bebas (*free will*) dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan dan siap menanggung segala resiko atau akibatnya.²³

Archie B. Carroll (*Managing Corporate Social Responsibility*, 1977), memiliki pendapat yang sama dengan Spiro, hanya saja Carroll menggunakan kata *Responsiveness* (*anticipatory, preventive* – pemerintahan yang responsif atau antisipatif, bukan yang reaktif). *Responsibility* Herbert J. Spiro dan *Responsiveness* Carroll pada dasarnya memiliki kesamaan maksud. Pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah *input* dan selangkah lagi dari tanggung jawab sebagai *output* adalah percaya sebagai *outcome* pertanggungjawaban.²⁴

Bagan 1. Tanggung Jawab Sebagai *Input* dan *Output*²⁵



Dengan demikian yang dimaksud tanggung jawab negara dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Negara Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi/menepati janjinya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

²³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, 2003, *op.cit.*, hlm. 87-88.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

B. HARMONISASI HUKUM

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

L.M. Gandhi memaknai harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakman memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia. Kusnu Goesniadhie sendiri berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.²⁶

Pendapat lain tentang harmonisasi diungkapkan oleh Wicipto Setiadi, dalam artikelnya menurut beliau pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).²⁷

Seringkali kata "harmonisasi" disamakan dengan kata "sinkronisasi". Sinkronisasi berasal dari bahasa Inggris *synchronization*, sinkronisasi berasal dari kata dasar sinkron (*synchronous*) yang berdasarkan Pusat Pembinaan dan

²⁶ Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media, 2010), hlm 8-9.

²⁷ Wicipto Setiadi. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007*, hlm. 48.

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga menurut Peter Salim dan Yenny Salim, kata "sinkron" mempunyai dua makna, yaitu: terjadi (berlaku) pada waktu yang sama atau serentak dan makna yang kedua adalah sejalan (dengan) sejajar, sesuai, selaras.²⁸ Thesaurus Indonesia memaknai sinkron sebagai: (1) berbarengan, serempak, serentak, simultan; (2) bertemu, cocok, harmonis, klop, masuk, selaras, sesuai. Sinkronisasi dimaknai: (1) penyerentakan; (2) harmonisasi, koordinasi, penyesuaian, penyerasian.²⁹

Dengan demikian, melihat berbagai pemahaman harmonisasi dan sinkronisasi di atas, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kata "harmonisasi" (harmonisasi hukum). Adapun pemahaman terhadap harmonisasi hukum dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah hukum berupa upaya penyesuaian berbagai kepentingan, penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, sederajat, lebih rendah dan norma non-hukum serta upaya pengaktifan dan pengefisienan dari suatu konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-perundang-undangan yang sudah ada. Maksud dari penyesuaian berbagai kepentingan disini adalah bahwasannya seringkali banyak kepentingan-kepentingan yang muncul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan harmonisasi hukum inilah berbagai kepentingan tersebut diselaraskan dan disamakan. Penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, sederajat atau dibawahnya dimaksudkan untuk menghindari pertentangan norma hukum (*conflict of norm*) dan tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan. Selain itu, dalam harmonisasi hukum juga dilakukan penyesuaian dengan norma-norma non-hukum seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau bahkan dengan norma-norma tidak tertulis yang tumbuh berkembang di masyarakat (hukum adat). Pengaktifan yang dimaksud dalam harmonisasi hukum adalah upaya untuk membuat konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tepat sasaran, sedangkan efisiensi lebih ke arah bahwa konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat haruslah tepat guna.

Seperti yang telah disebutkan bahwa harmonisasi hukum ini tidak saja hanya untuk konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya.

²⁸ Fifik Firyani, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam*, Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.

²⁹ Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 462.

Maksudnya adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada juga dapat dilakukan upaya harmonisasi hukum manakala peraturan perundangan tersebut setelah melalui beberapa penelitian ilmiah patut diduga tidak berjalan dengan efektif dan efisien atau terjadi *conflict of norm* atau *overlapping* pengaturan.

2. Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk menanggulangi terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui: (1) proses non litigasi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan, (2) proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan, (3) proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, (4) proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan maupun tanpa juru penengah, untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah, (5) proses pemeriksaan pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak kejahatan.³⁰

Wicipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, paling tidak ada 3 alasan/fungsi dari harmonisasi hukum, yaitu: (1) pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif, (2) sehubungan dengan perihal *judicial review*, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sangat strategis

³⁰ Kusnu Goesniadhie, *op.cit.*, hlm. 11-12. Baca juga 2 artikel yang ditulis Tommy H.Purwaka yang berjudul "Fakta Perlunya Harmonisasi" (hlm.558-559) dan "Arah Menuju Harmonisasi" (hlm.565-566) dalam *Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005).

fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten, (3) menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.³¹

Melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini sejalan dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian RUU peraturan perundang-undangan (upaya preventif/pencegahan) dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan).

3. Prosedur Harmonisasi Hukum

Sehubungan dengan prosedur harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie menggunakan kalimat langkah-langkah harmonisasi hukum, adapun langkah-langkah tersebut adalah:³²

- 1) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- 2) Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum;
- 3) Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- 4) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- 5) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik (dalam penelitian ini digunakan pemahaman komprehensif akan kawasan perbatasan-dari penulis) untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum.

Ditambahkan bahwa penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan: (1) kehendak hukum atau cita hukum (*recht idée*) yaitu kepastian hukum; (2) kehendak masyarakat yaitu keadilan; (3) kehendak moral, yaitu kebenaran.³³

³¹ Disarikan dari Wicipto Setiadi, *op.cit.*, hlm. 49-50.

³² Kusnu Goesniadhi, *op.cit.*, hlm.12-13.

³³ *Ibid.*, hlm. 13.

4. Pendekatan dan Sarana Harmonisasi Hukum

Kusnu Goesniadhie menyebutkan terdapat 4 macam pendekatan dalam harmonisasi hukum, yaitu:³⁴

(1) Harmonisasi Hukum Mengacu Peraturan Perundang-undangan

Dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atau penyeserasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya, secara ideal dilakukan terintegrasi, meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, yaitu: (a) pengertian umum peraturan perundang-undangan; (b) makna tata urutan peraturan perundang-undangan; (c) fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan; (d) penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan; (e) pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan; (f) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.

(2) Harmonisasi Hukum Mengacu Ruang Lingkup

Adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tercapai.

(3) Harmonisasi Hukum Mengacu Keterpaduan Kelembagaan

Oleh karena interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antar komponen kegiatan, maka keterpaduan hendaknya diupayakan terwujud di setiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan. Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyesuaikan dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masing-

³⁴ Disarikan dari Kusnu Goesniadhie, *op.cit.*, hlm. 13-17. Baca juga Tommy H.Purwaka, "Arah Menuju Harmonisasi", *op.cit.*, hlm. 572-578.

masing lembaga. Keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi jaminan bagi terselenggaranya harmonisasi hukum.

(4) Harmonisasi Hukum Mengacu Kodifikasi dan Unifikasi

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi atau andaikata harus berubah, maka perubahan tersebut harus mengacu kepada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: (a) adanya satu kitab undang-undang; (b) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku; (c) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku; (d) adanya prinsip-prinsip non-diskriminasi; (e) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

Selain pemahaman terhadap pendekatan harmonisasi hukum, diperlukan juga pemahaman terhadap sarana harmonisasi hukum, yang dimaksud dengan sarana disini adalah kegiatan-kegiatan penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional terhadap isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, harmonisasi yang dilakukan untuk menanggulangi disharmoni hukum yang telah terjadi juga memerlukan teknik-teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral.³⁵

Menurut ilmu hukum, metode penafsiran hukum terdiri atas penafsiran gramatikal, penafsiran historis/sejarah, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Di samping itu juga dijelaskan mengenai metode konstruksi hukum, berikut uraian singkatnya:³⁶

³⁵ Lihat Tommy H.Purwaka "Fakta Perlunya Harmonisasi" *op.cit.*, hlm.559.

³⁶ Semua materi penafsiran hukum dalam sub-bab ini disarikan dari Tommy H.Purwaka "Fakta Perlunya Harmonisasi" *op.cit.*, hlm. 560-563 dan Kusnu Goesniadhie., *op.cit.*, hlm. 134-143 yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penulisan disertasi ini. Disini Tommy Purwaka menggunakan kata

(1) Penafsiran/interpretasi Gramatikal

Adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Jadi kata demi kata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari yang kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang dalam penelitian ini berhubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Penafsiran gramatikal disebut juga metode objektif.

(2) Penafsiran/Interpretasi Historis/Sejarah

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Kusnu Goesniadhie memberikan dua pemahaman akan metode yang digunakan dalam interpretasi historis ini, jika hendak memahami peraturan perundang-undangan dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Dalam hal ini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan jika hendak menafsirkan peraturan tertentu didasarkan pada makna atau tujuan pembentuk undang-undang, peraturan tertentu tersebut dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen Dewan Perwakilan Rakyat yang mendahului terciptanya peraturan tersebut disebut interpretasi historis menurut undang-undang.

Dalam disertasi ini menggabungkan kedua metode interpretasi yang diberikan oleh Kusnu Goesniadhie, melakukan penafsiran menurut sejarah hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kawasan perbatasan sekaligus melakukan penafsiran historis menurut undang-undang.

(3) Penafsiran/Interpretasi Sistematis

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam

penafsiran sedangkan Kusnu Goesniadhie menggunakan kata interpretasi, akan tetapi keduanya memiliki maksud yang sama.

judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Judul dapat ditafsirkan secara gramatikal, fokus penafsiran hukum terhadap poin menimbang adalah pemahaman tentang landasan filosofis dan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan. Titik berat dari penafsiran hukum terhadap poin mengingat adalah pemahaman tentang landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap bunyi pasal demi pasal adalah mencari makna hukum yang terkandung di dalam sistematika kerangka pemikiran dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan umum adalah untuk mengetahui makna hukum secara umum dari suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan pasal demi pasal adalah untuk memperjelas materi hukum yang sudah dijelaskan dan menjelaskan hal-hal yang dijelaskan sebagai cukup jelas. Gabungan dari keseluruhan kegiatan penafsiran sistematis ini akan memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku sehubungan dengan kawasan perbatasan NKRI.

(4) Penafsiran/Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi/kondisi masyarakat. Penafsiran teleologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

(5) Konstruksi Hukum

Adalah suatu metode penafsiran hukum yang bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di bidang pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan melalui:

(a) Penafsiran Analogis

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum tertentu, dimana hasil penafsiran tersebut kemudian

diupayakan untuk diterapkan dalam perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang mirip (*analog*) dengan perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang peraturan perundang-undangannya ditafsirkan tersebut.

(b) Penafsiran *a Contrario*

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum yang berlaku.

(c) Penafsiran Restriktif/Penghalusan Hukum

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

(d) Penafsiran Ekstensif

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

(e) Penafsiran/Interpretasi Komparatif

Adalah penafsiran dengan memperbandingkan atau mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Dalam hal ini peraturan kawasan perbatasan masuk dalam kategori hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Penafsiran komparatif ini bisa juga dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan dengan hasil penafsiran peraturan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum yang berlaku.

(f) Penafsiran Futuristis

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam disertasi ini

penafsiran futuristis ini dilakukan sehubungan dengan adanya RUU Tata Informasi Geospasial Nasional.

Pada akhirnya, hasil-hasil penafsiran hukum yang telah dilakukan di atas harus logis atau masuk akal dan dapat diterima semua *stakeholders*, oleh karena itu, penafsiran tersebut harus diberi *reasonings* melalui penalaran hukum dan argumentasi hukum rasional yang cukup berupa antara lain *justification* dan *legitimation* agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan sebagai hukum yang berlaku bagi berbagai macam kegiatan pengembangan kawasan perbatasan NKRI.

5. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, pun demikian UU Nomor 10 Tahun 2004 juga telah menormatiskan asas-asas tersebut.

Selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khusus yang berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁷

- a. Asas-asas formal : (i) tujuan yang jelas; (ii) perlunya pengaturan; (iii) materi muatan yang tepat; (iv) dapatnya dilaksanakan (v) dapatnya dikenali; dan
- b. Asas-asas material : (i) prosedur; (ii) bentuk dan kewenangan; (iii) kelembagaan yang tepat; (iv) isi peraturan.

Hamid S. Attamimi menggunakan kalimat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, beliau membagi asas-asas tersebut ke dalam:³⁸

- a. Asas-asas formal, dengan perincian (i) asas tujuan yang jelas; (ii) asas perlunya pengaturan; (iii) asas organ/lembaga yang tepat; (iv) asas materi muatan yang tepat; (v) asas dapatnya dilaksanakan; dan (vi) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas material, dengan perincian (i) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; (ii) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; (iii) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar Atas Hukum; dan (iv) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

Pasal 5 dan penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:

³⁷ Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2006), hlm.120.

³⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 256.

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam materi muatan peraturan perundang-undangan juga terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas-asas tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
- b. Asas kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-perundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistim hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, maksudnya adalah bahwa materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketrtiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, maksudnya adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.


Dengan demikian dalam disertasi ini, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mengikuti pendapat dari Hamid S. Attamimi dan ketentuan normatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.

C. TEKNOLOGI GEOSPASIAL

1. Informasi/Data Geospasial

Data merupakan suatu representasi numerik atau simbol-simbol pelambang (penyederhanaan) karakteristik manusia, organisasi, objek, kejadian atau konsep. Sedangkan informasi merupakan data yang telah terstruktur (melalui pemodelan atau konversi data) sebagai upaya membuat gambaran/pemahaman yang lebih mendekati suatu fenomena. Dengan demikian data merupakan prasyarat dasar (unit terkecil) di dalam menghasilkan informasi. Berikut gambar untuk menjelaskan hubungan data dengan informasi:³⁹

Bagan 2. Hubungan Data dengan Informasi



Geospasial adalah ilmu keruangan yang bereferensi terhadap bumi.⁴⁰ Saat ini, informasi/data geospasial telah banyak digunakan untuk mendukung program-program di berbagai bidang, misalnya di bidang administrasi, perencanaan tata kota, pertanian, manajemen sumber daya alam, manajemen bencana alam dan lain sebagainya. Sehubungan dengan wilayah, khususnya wilayah/kawasan perbatasan, informasi/data geospasial banyak dimanfaatkan untuk penentuan delimitasi batas maritim antar negara, I Made Andi Arsana dalam buku dan artikelnya mengatakan "Tidak dipungkiri bahwa hukum internasional adalah dasar hukum utama dalam delimitasi batas maritim, meski demikian delimitasi tidak dapat dipisahkan dari

³⁹ Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R.Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 46 dan Eddy Prahasta, *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, (Bandung: Informatika, 2001), hlm 30-32.

⁴⁰ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara; Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 102.

pemanfaatan teknologi, terutama yang terkait dengan geospasial, yaitu ilmu keruangan yang keruangan yang bereferensi terhadap bumi. Hal ini terkait dengan penentuan posisi titik-titik batas di permukaan bumi”,⁴¹ dilanjutkan;

“Dalam menyelesaikan batas maritim Internasional, aspek legal dan politis sangatlah penting. Meski demikian, aspek teknis juga memegang peranan yang vital karena akan dipakai sebagai dasar pijakan dan implementasi aspek legal dan politis. Aspek teknis batas maritim sangat penting dalam proses penegasan, baik melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti arbitrase atau pengadilan internasional. Dari aspek teknis tersebut yang dominan adalah aspek geospasial yaitu aspek yang terkait penentuan posisi keruangan (spasial) bereferensi kebumian (geo). Hal ini penting untuk diperhatikan karena titik dan garis batas maritim pada dasarnya adalah posisi yang ditentukan secara teknis menggunakan metode tertentu di permukaan bumi. Titik dan garis batas maritim, meskipun tidak bisa dilihat secara fisik, harus bisa ditentukan posisinya secara nyata di lapangan (laut). Untuk kepentingan inilah aspek geospasial perlu diperhatikan”.⁴²

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang Tata Informasi Geospasial Nasional (RUU TIGNas) menyebutkan “Informasi geospasial atau sering disebut data dan informasi yang bergeoreferensi keruangan atau sering pula disebut data dan informasi spasial adalah setiap data dan informasi keruangan dalam lingkup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan informasi mengenai lokasi, bentuk, unsur yang terkandung, terjadi pada, di bawah, dan di atas permukaan bumi”. Pengumpulan informasi geospasial adalah kegiatan survei-pemetaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dari suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara kuantitas maupun kualitas (Pasal 1 angka 11 RUU TIGNas).

Informasi geospasial bisa dikatakan sebagai sebuah aset nasional yang yang dihimpun secara sistematis dan non sistematis untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 5 RUU TIGNas). Adapun berdasarkan Pasal 24 ayat 1 RUU TIGNas, informasi geospasial wajib disajikan dalam salah satu atau lebih bentuk di bawah ini:

- a. Peta digital (*softcopy*);
- b. Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas);

⁴¹ *Ibid.*

⁴² I Made Andi Arsana dan Sumaryo, dalam artikel yang berjudul “Aspek Geospasial Batas Maritim Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan”, artikel diperoleh melalui komunikasi pribadi lewat email pada tanggal 18 Desember 2009.

- c. Daftar koordinat;
- d. Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet;
- e. Peta multimedia;
- f. Model tiga dimensi; dan
- g. Bola dunia (*globe*).

Informasi geospasial ini wajib digunakan oleh setiap lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan keruangan (Pasal 30 ayat 1 RUU TIGNas).

Sumber lain mendefinisikan data geospasial sebagai berikut:⁴³

"Geospatial Data: Information that identifies the geographic location and characteristics of natural or constructed features and boundaries on the earth, typically represented by points, lines, polygons, and/or complex geographic features. This includes original and interpreted geospatial data, such as those derived through remote sensing including, but not limited to, images and raster data sets, aerial photographs, and other forms of geospatial data or data sets in both digitized and non-digitized forms".

(Terjemahan bebas: Data Geospasial adalah informasi yang menunjukkan lokasi dan karakteristik geografi dari fitur dan batasan alami atau konstruksi di atas bumi yang tipikalnya direpresentasikan oleh titik, garis, poligon, dan/atau fitur geografik yang kompleks. Ini berisi data geospasial orisinal dan yang diinterpretasikan, seperti yang dihasilkan dari remote sensing, seperti imej dan set data raster, foto udara, dan bentuk lain dari data geospasial atau set data dalam bentuk digital dan non-digital.)

Teknologi geospasial terdiri dari empat unsur utama yaitu survei dan pemetaan (surta), Fotogrametri dan Penginderaan Jarak Jauh (*Potogrammetry and Remote Sensing*), Sistem Satelit Navigasi Global (*Global Navigation Satellite System*) dan Sistem Informasi Geografis (*SIG-Geographic Information System-GIS*).

2. Survei dan Pemetaan

Survei dan pemetaan merupakan salah satu dari empat teknologi geospasial utama selain Fotogrametri dan Penginderaan Jauh (*potogrammetry and remote sensing*), Sistem Satelit Navigasi Global atau *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographics Information System* (GIS).

Sehubungan dengan masalah perbatasan, survey dan pemetaan diperlukan terutama dalam hal penentuan titik pangkal dan garis pangkal. Dari titik pangkal inilah akan ditentukan klaim maritim dan titik-titik batas maritim. Pemanfaatan

⁴³ Dokumen National Geospatial Data Policy, page 9, diakses dari situs www.pdfdatabase.com pada tanggal 25 Desember 2009 jam 10.30 WIB.

prinsip dan teknologi survey dan pemetaan jelas-jelas harus menjadi perhatian pelaku teknis dalam delimitasi batas maritim. Aktivitas survey dan pemetaan menyangkut akuisisi/perolehan data, pengolahan data dan penyajian informasi.⁴⁴

Teknologi survei dan pemetaan disini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuat sebuah peta yang baik dan benar. Peta dan pemetaan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan pembangunan regional pada umumnya maupun penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan pada khususnya. Peta adalah bentuk abstrak dari gambaran muka bumi yang menggambarkan sebagian besar atau sebagian kecil dari permukaan bumi yang meliputi unsur-unsur kenampakan alam dan kenampakan buatan manusia yang digambarkan pada bidang datar dimana proses pembuatannya memperhatikan kaedah-kaedah kartografis. Peta merupakan catatan hasil observasi dan pengukuran, informasi keruangan muka bumi yang digambarkan dalam peta hanya dapat diungkap kembali secara visual. Sehingga peta berfungsi sebagai sumber data, terutama informasi yang berkaitan dengan isi peta/tema yang digunakan.⁴⁵

3. Fotogrametri dan Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh didefinisikan sebagai sains dan teknologi yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur atau menganalisis karakteristik dari obyek yang diinginkan tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut. Prinsip penginderaan jarak jauh berdasarkan pada pengukuran energy gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber energy merambat mengenai obyek, dipantulkan oleh obyek yang kemudian direkam oleh sensor. Sumber gelombang elektromagnetik yang paling penting di permukaan bumi adalah matahari, yang dapat berupa cahaya tampak. Panas (dapat dirasakan oleh manusia) dan sinar ultra violet. Dalam konteks ini, fotogrametri, radar, lidar termasuk bagian dari penginderaan jauh.⁴⁶

⁴⁴ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim...op.cit.*, hlm. 102-103.

⁴⁵ Progo Nurdjaman, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, hlm.59, artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004). Baca juga artikel yang ditulis oleh Jacob Rais yang berjudul "Pokok-pokok Pengembangan Dalam Penataan Sistem Informasi Geografik Nasional" dalam *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol.I, No.2, Pebruari 1994.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

Karakteristik utama citra penginderaan jauh umumnya ditinjau dari 4 aspek, yaitu:⁴⁷

1. Resolusi spasial: menunjukkan obyek terkecil di permukaan bumi yang direpresentasikan sebagai 1 piksel pada citra.
2. Resolusi spectral: menunjukkan rentang panjang gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk pencitraan.
3. Resolusi radiometric: menunjukkan derajat kuantisasi yang dipergunakan saat melakukan sampling, semakin tinggi nilai kuantitasnya maka semakin tinggi resolusi radiometriknya.
4. Resolusi temporal: mengacu kepada aspek pengulangan perekaman data (pencitraan) pada lokasi yang sama di permukaan bumi, semakin sering maka resolusi temporalnya makin baik. Aspek resolusi temporal ini mengacu pada kemutakhiran data.

Sistem penginderaan jauh menghasilkan data yang berupa citra (*image*) dengan struktur data raster. Pemrosesan citra sangat tergantung kepada produk akhir yang diharapkan. Produk tersebut dapat berupa citra ataupun peta dengan struktur data vector dengan skala tertentu. Semakin besar skala yang diinginkan maka diperlukan citra atau foto udara yang memiliki resolusi spasial yang lebih detail.

4. Sistem Satelit Navigasi Global

Bagi masyarakat Indonesia, istilah sistem satelit navigasi global atau *global navigation satellite system* (GNSS) mungkin tidak atau belum begitu populer. Istilah yang dikenal adalah *Global Positioning System* atau GPS. Istilah generik GNSS adalah sistem navigasi yang menggunakan metode penentuan posisi berbasis satelit. Dewasa ini, ada beberapa sistem yang sudah beroperasi diantaranya *Global Positioning System* (GPS) Amerika, sistem GLONASS Rusia dan Galileo Eropa, saat ini, GPS merupakan sistem yang paling banyak digunakan dan dipandang sebagai sistem yang paling mapan. Oleh karena itu pula, GPS seakan menjadi istilah generik untuk sistem serupa, padahal GPS sendiri adalah salah satu "merek" sistem satelit navigasi global yang dibangun Amerika.⁴⁸

GPS merupakan sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan karena tidak tergantung cuaca dan beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

seminggu sepanjang tahun. Selain itu, GPS dapat memberikan akurasi yang sangat baik, tergantung dari jenis receiver dan metodologi observasi dan pemrosesan data yang digunakan. Sebagai contoh, *differential GPS* (observasi GPS menggunakan lebih dari satu *receiver*), dapat menghasilkan akurasi dalam tingkat meter, bahkan sub-sentimeter menggunakan data fase. Sementara itu, penentuan posisi absolut (menggunakan satu *receiver*) dapat menghasilkan ketelitian sebesar 5-10 meter.⁴⁹

5. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Suatu Sistem Informasi adalah suatu jaringan kegiatan mulai dari pengumpulan data, menyimpan dan menganalisis data serta menjabarkannya menjadi suatu informasi untuk suatu proses pengambilan keputusan. System informasi geografik adalah suatu system informasi yang didesain untuk bekerja dengan data yang berujuk spasial di muka bumi atau yang berujuk pada koordinat geografis. Dengan kata lain, SIG adalah suatu system basis-data dengan kemampuan khusus untuk data yang berujuk spasial maupun suatu kumpulan operasi untuk bekerja dengan data tersebut. Fungsi SIG adalah untuk meningkatkan kemampuan menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan maupun untuk pemantauan lingkungan. Teknologi SIG adalah teknologi 4M: *measurement, mapping, monitoring* dan *modeling* (pengukuran, pemetaan, pemantauan dan pemodelan).⁵⁰

Environmental Systems Research Institute (ESRI), di Redlands, California, mendefinisikan SIG sebagai integrasi sistematis dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, data geografis dan personalia yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memutakhirkan, menganalisa dan menyajikan segala bentuk informasi yang tereferensi secara geografis. Pada waktu perkembangan awalnya di tahun 1970an dan 1980an, SIG lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan data geospasial berbasis lahan. Sejak itu, SIG kemudian banyak digunakan dalam berbagai disiplin seperti pemetaan (*surveying*), lingkungan,

⁴⁹ Abidin H.Z dkk, *Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries: Status and Problems*, Marine Geodesy, Vol.28. No.4, 2005, hlm. 301 dalam I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim...* hlm.107.

⁵⁰ Jacub Rais, "Pokok-pokok Pengembangan Dalam Penataan Sistem Informasi Geografik Nasional", *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol.I, No.2, Pebruari 1994, hlm. 2-3.

pariwisata, perencanaan kota, perpajakan, pelayanan jasa berbasis lokasi, kesehatan dan lain-lain.⁵¹

SIG kini telah memasuki arena delimitasi batas maritim dan merupakan bagian integral dari proses delimitasi dan pengelolaan batas maritim. Australia misalnya, telah menggunakan SIG untuk mengelola dan memelihara data batas maritimnya selama beberapa tahun terakhir dalam sebuah sistem yang dikenal dengan *Australian Maritime Boundary Information System* (AMBIS). Sistem ini lebih merupakan sistem penyimpanan dan bukan merupakan sistem pembuat batas maritim. meski demikian, SIG juga merupakan hal penting dalam mengatasi persoalan kurangnya pengetahuan dan pemahaman atas batas maritim, dengan meningkatkan visualisasi batas maritim yang ada. Selain itu, SIG bisa digunakan untuk mengilustrasikan area permasalahan dan menawarkan alternatif solusi.⁵²

Perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi komputer baik menyangkut perangkat lunak maupun perangkat keras, telah memungkinkan pengembangan dan kemajuan penelitian serta aplikasi SIG. Kemampuan untuk menghasilkan media penyimpan berukuran raksasa, disertai dengan tersedianya komputer berkecepatan tinggi telah meningkatkan secara signifikan peran komputer dalam mengelola data, termasuk data berbasis geografis. Sebagai konsekuensinya, hal ini telah juga meningkatkan keuntungan bagi penelitian yang berkaitan dengan SIG. Palmer dan Pruett (1999) melakukan penelitian tentang aplikasi SIG dalam delimitasi batas maritim. Paper mereka yang dipresentasikan dalam konferensi tahunan pengguna ESRI ke-19 di San Diego, California, mengeksplorasi pendekatan SIG dalam pengelolaan batas maritim. Kedua penulis ini melihat batas maritim sebagai data spasial yang dapat dimanipulasi (dikelola) dengan mode SIG. Ada tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu informasi spasial (*where*), data atribut (*what*) dan hubungan spasial masing-masing unsur (*neighbourhood*). Menurut kedua penulis ini, kondisi ini dipenuhi dengan adanya deklarasi oleh negara pantai dalam rangka memperoleh pengakuan atas yurisdiksinya. Unsur-unsur dasar yang memungkinkan manipulasi SIG atas data spasial tersebut adalah unsur titik (titik pangkal, unsur geografis yang diwakili titik seperti pulau kecil, titik belok garis pangkal, dll), unsur garis (garis pangkal, garis batas, dll), dan luasan (misalnya pulau, daratan utama, dll). Unsur-

⁵¹ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim...* hlm.119. Baca juga Eddy Prahasta, *op.cit.*, sub-bab Aplikasi-aplikasi SIG dan Sub-bab Alasan Penggunaan SIG, hlm. 4-8. Dalam buku tersebut juga terdapat 12 definisi SIG yang beredar di berbagai pustaka (hlm. 54-56).

⁵² *Ibid.*

unsur diintegrasikan dengan atributnya dan akhirnya SIG mengaitkan unsur-unsur tersebut dengan unsur lain di sekitarnya. Operasi universal dasar SIG telah digunakan untuk menentukan lokasi titik pangkal (*plotting*), menarik garis pangkal (*drawing*), menentukan zona maritim (*envelope of arcs, buffering*) dan delimitasi batas maritim (*distance computation* dan *plotting*).⁵³

Salah satu perangkat lunak aplikasi batas maritim komersial yang digunakan di berbagai negara adalah CARIS LOTS™, sebuah produk dari CARIS Kanada. CARIS LOTS™ merupakan perangkat lunak berbasis SIG yang dirancang untuk membantu proses penentuan klaim maritim.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm.120-121.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.123.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji eksistensi maka perlu dicari terlebih dahulu esensinya, oleh karena itu tujuan awal dari penelitian ini adalah mendeskripsikan makna hukum (hakikat, nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip) yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI, deskripsi mengenai makna hukum ini akan sangat berguna dalam melakukan *evaluating analysis* potensi disharmoni peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI serta berguna sebagai landasan dalam penyusunan konsep pengaturan hukum yang komprehensif dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang berbasis teknologi geospasial.
- 2) Untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang mengatur kawasan perbatasan NKRI sehingga ditemukan secara detail dan jelas potensi disharmoni yang terjadi, dan daripada itu penelitian ini juga membuat sebuah analisa hukum untuk menentukan arah harmonisasi hukum yang mengatur kawasan perbatasan NKRI.
- 3) Untuk membuat sebuah pembaharuan konsep pengaturan hukum yang komprehensif terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI dan memberikan pemahaman urgensi penggunaan teknologi geospasial dalam pembentukan hukum untuk kemudian dari pemahaman terhadap urgensi tersebut akan memunculkan paradigma baru, bahwasannya teknologi geospasial wajib digunakan sebagai salah satu data pendukung dan bahan pertimbangan dalam setiap pembentukan hukum yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perbatasan.

Manfaat penulisan ini adalah:

- 1) Untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti tentang hukum kewilayahan khususnya yang berhubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
- 2) Untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembentukan hukum atau kebijakan-kebijakan yang mengatur pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
- 3) Secara teoritis dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan Hukum Internasional, khususnya yang berhubungan dengan ilmu hukum kewilayahan dan aspek-aspek hukum perbatasan wilayah sebuah negara.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto,⁵⁵ "penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, (4) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (5) penelitian perbandingan hukum.

Abdulkadir Muhammad mengatakan,⁵⁶ "penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat". Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa,⁵⁷ "penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya".

Pengklasifikasian penelitian hukum berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian ekplanatori. Penelitian hukum deskriptif adalah "penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat".⁵⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, "... penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 51.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁵⁹

Penelitian hukum ini memandang hukum dalam arti proses pemerintah (lembaga hukum-*legal institution*)⁶⁰. Penelitian hukum ini juga tergolong dalam penelitian hukum interdisipliner karena penelitian hukum ini untuk menemukan suatu kebijakan (*policy*) pemerintah yang baru, disamping itu, penelitian ini membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya, yang dalam hal ini adalah Ilmu Teknologi, khususnya yang berhubungan dengan ilmu teknologi geospasial.⁶¹

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilengkapi dengan analisis kebijakan publik, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif membuat isu hukum dalam penelitian normatif akan dikupas secara radikal dan mendalam, dengan demikian penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁶² Dalam penelitian ini, keberadaan pendekatan filsafat sangat menentukan terjawab atau tidaknya isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah, mengingat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini memakai pakem kajian ontologis, epistemologis dan aksiologis.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana - Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

⁶⁰ Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm. 117. Lihat juga pendapat dari Satjipto Rahardjo mengenai pilihan penggunaan metode penelitian hukum dalam Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 37-38. Beliau menjelaskan jika melihat hukum sebagai suatu sistem yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif atau juga disebut normatif analitis.

⁶¹ Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, hlm. 124, 142, 143 dan 144.

⁶² Disarikan dari Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 320.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁶³ Dalam penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk mengkaji sejarah kewilayahan Indonesia sejak belum terbentuk NKRI sampai pada saat ini.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁴ Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kawasan perbatasan yang kemudian dari evaluasi tersebut dapat diketahui letak ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini, selain *statute approach* untuk mendapatkan hasil evaluasi dan analisis yang komprehensif terhadap kondisi tidak harmonis dalam peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang mengatur/berwenang atas kawasan perbatasan, diperlukan juga sebuah metode analisis kebijakan publik dengan model kelembagaan, yaitu sebuah model analisis yang memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Model kelembagaan ini biasanya dipakai untuk menelaah proses perumusan/pembuatan kebijakan publik, namun sebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi kebijakan publik. Dalam menelaah pembuatan kebijakan publik, model ini dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga pemerintah dan menganalisis kenapa suatu persoalan yang sama kadangkala harus diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga.⁶⁶

Comparative approach dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro⁶⁷ dalam membandingkan penggunaan teknologi geospasial sebagai dasar dalam pengambilan sebuah kebijakan atau pembentukan hukum di negara-negara maju. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sama dari beberapa negara yang memiliki kesamaan geografis dan problematika perbatasan. Australia

⁶³ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.93.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁶⁶ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 80 dan 82.

⁶⁷ Lihat Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 445.

dan Jepang dijadikan sebagai pembanding utama, Australia dipilih karena negara tersebut memiliki sebuah sistem yang menggunakan perangkat teknologi geospasial untuk mengelola dan memelihara data batas maritimnya yang dikenal dengan Australian Maritime Boundary Information System (AMBIS).⁶⁸ Jepang juga dijadikan sebagai pembanding karena memiliki ciri khas geografis yang sama dengan Indonesia dalam hal bahwa Jepang adalah salah satu negara yang berbentuk kepulauan atau *divided/separated country*. Dari hasil pendekatan komparasi ini juga diperoleh perbandingan bagaimana Australia dan Jepang mengatur kawasan perbatasannya.

Berikutnya adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁹ Dengan demikian, pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah konsep pembaharuan hukum berbasis teknologi geospasial yang komprehensif sehubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan.

C. TAHAPAN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN INFORMASI

Menurut Soerjono Soekanto,⁷⁰ "... pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier". Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷¹ Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan

⁶⁸ Lihat I Made Andi Arsana. *Batas Maritim Antar Negara; Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm.119.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 95.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 52.

⁷¹ *Ibid.*

studi dokumen yang didukung dengan tahapan penelusuran bahan hukum ke instansi/lembaga yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan. Instansi/lembaga tersebut antara lain DPR RI, BAKOSURTANAL dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang bertujuan untuk mencari bahan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahan hukum primer, meliputi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, diantaranya: UU RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), [UU RI Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah UU RI, UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002](#) tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Peraturan Presiden Republik Indonesia [Nomor 81 Tahun 2005](#) tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Rancangan Undang-undang Tata Informasi Geospasial Nasional, United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 dan beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tertier, meliputi istilah-istilah yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta bibliografi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

d. ANALISIS BAHAN HUKUM

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisis yuridis kualitatif terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. MAKNA HUKUM KAWASAN PERBATASAN NKRI

1. Hakikat Kawasan Perbatasan NKRI

Penelusuran secara ontologis dan epistemologis terhadap kawasan perbatasan menghasilkan bahwa pada hakikatnya kawasan perbatasan adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh (*full sovereignty*) sebuah negara terhadap wilayah negaranya, dalam pengertian kedaulatan suatu negara terhadap wilayahnya berakhir di kawasan perbatasan negara tersebut, wilayah yang berada setelah kawasan perbatasan bukan lagi menjadi kedaulatan penuh negara yang bersangkutan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa suatu negara tidak memiliki kedaulatan (baca: kekuasaan) terhadap wilayah di luar kawasan perbatasan negara yang bersangkutan, wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh dari negara tetangganya atau diklasifikasikan sebagai wilayah negara dengan hak berdaulat.

Secara khusus, kawasan perbatasan NKRI pada hakikatnya adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah RI hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan kedaulatannya ini, Pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja (*to govern it self*) terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan melalui rencana-rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Disamping itu, dalam melaksanakan kedaulatan penuhnya di kawasan perbatasan, Pemerintah RI berhak menolak segala campur tangan/intervensi dari pihak atau negara lain. Demikian juga sebaliknya, Pemerintah RI tidak boleh melakukan intervensi terhadap kawasan yang bukan dibawah yurisdiksi kedaulatannya. Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak atau negara lain, yang bisa dikategorikan dalam intervensi jenis ini misalnya kesepakatan kerjasama pengamanan bersama kawasan perbatasan darat di Kalimantan Timur antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia atau kerjasama ekonomi untuk kemajuan kawasan perbatasan atau bentuk kerjasama lainnya sepanjang terdapat

kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak/negara lainnya. Demikianlah hakikat yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI.

2. Nilai-nilai Kawasan Perbatasan NKRI

Dalam kebanyakan literatur, artikel atau karya ilmiah yang membahas kawasan perbatasan NKRI sering disebutkan bahwa kawasan perbatasan NKRI memiliki nilai strategis terhadap negara Indonesia, namun tidak banyak yang menyebutkan secara detail maksud dari kalimat "memiliki nilai strategis" tersebut.

Secara komprehensif nilai-nilai yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Nilai Kedaulatan

Tanpa mengesampingkan nilai-nilai lain yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI, nilai kedaulatan inilah nilai yang paling utama pada kawasan perbatasan. Alasan hukumnya adalah karena dengan adanya kedaulatan penuh, Pemerintah RI memiliki legitimasi untuk melaksanakan kegiatan apa saja (*to govern it self*) di kawasan perbatasan. Nilai kedaulatan ini sekaligus juga menegaskan batas kedaulatan negara tetangga terhadap wilayahnya, bahwa mereka tidak berhak melakukan intervensi secara apapun juga terhadap kawasan perbatasan yang berada di bawah kedaulatan penuh Pemerintah RI.

b. Nilai Integritas

Nilai kebhinekatunggalikaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai keutuhan wilayah dan nilai nasionalisme serta nilai pembagian kewenangan administratif disatukan ke dalam satu nilai, yakni nilai integritas⁷², karena semua nilai-nilai tersebut mengarah kepada satu makna, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perbatasan memiliki "pengaruh" yang sangat besar terhadap integritas bangsa Indonesia yang identik dengan heterogenitas atau pluralisme di berbagai aspek kehidupan. Ibarat sebuah rumah, kawasan perbatasan NKRI adalah "pagar depan", yang mana jika "pagar depan" tersebut rapuh, rumah tersebut bisa dengan mudah ditembus oleh perampok dan mengacak-acak seisi rumah, jika kawasan perbatasan NKRI tampak rapuh bukan tidak mungkin kawasan-kawasan di dalamnya bisa ditembus "kepentingan-kepentingan" yang bisa mengancam persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI. Nasionalisme juga terkandung

⁷² Kata "integritas" diartikan sebagai kebulatan, kepaduan, kesatuan, keutuhan, koherensi (Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 205.)

dalam kawasan perbatasan, contoh paling mudah adalah bagaimana hampir seluruh rakyat Indonesia marah dengan tindakan Malaysia yang mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, mereka melakukan berbagai macam aksi-aksi yang intinya tidak rela jika ada sejelek bagian dari wilayah Indonesia terbang ke pelukan negara lain, bahkan di beberapa aksi ada warga negara siap mengorbankan nyawa demi mempertahankan keutuhan NKRI, sungguh suatu bentuk nasionalisme dan bela negara yang sangat heroik. Demikian juga dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah untuk menangani kawasan perbatasan NKRI, semuanya dilakukan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ditegaskan bahwa nilai integritas yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan.

c. Nilai Kesetaraan, Kesepakatan dan Hormat Menghormati

Kawasan perbatasan sebuah negara ada setelah sebelumnya dilakukan perundingan antar negara yang bertetangga untuk kemudian menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Nilai kesetaraan tampak pada saat negara-negara melakukan perundingan untuk menetapkan batas wilayahnya, masing-masing negara memiliki hak yang sama sebagaimana diatur hukum internasional untuk merundingkan dan menetapkan batas wilayahnya, dalam perundingan tersebut tidak ada negara yang berkedudukan lebih tinggi dari negara lainnya, tidak ada negara yang lebih dominan dari negara lainnya, semuanya memiliki kesetaraan hak yang sama sebagai negara merdeka.

Nilai kesepakatan tampak pada saat masing-masing negara telah menyelesaikan perundingan dan menyepakati titik-titik yang menjadi batas wilayahnya untuk kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional dan sudah merupakan kewajiban bagi setiap negara untuk menghormati kesepakatan-kesepakatan tersebut. Hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final, tidak dapat diubah, karena itu salah satu pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas terbatas disepakati bersama. Doktrin adanya perubahan fundamental (*rebus sict stantibus*) yang berlaku dalam rangka tuntutan pembatalan perjanjian ternyata tidak berlaku dalam perjanjian yang mengatur masalah batas antar negara. Penegasan ini dapat dijumpai dalam

Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.⁷³ Hormat menghormati disini tidak hanya sebatas menghormati perjanjian di atas kertas saja, tetapi juga hendaknya setiap negara yang bertetangga saling menghormati dengan tidak mencoba-coba melakukan *illegal extension* atau mengklaim suatu kawasan yang nyata-nyata berada di bawah kedaulatan negara lain. Pernyataan ini mendukung pendapat Hasjim Djalal yang menyebutkan bahwa perlunya pemerintah menghormati dan mengatur lintas batas antar etnik di daerah perbatasan sehingga dia lebih berpotensi kerjasama daripada konflik.⁷⁴

d. Nilai Pembangunan Negara dan Kerjasama

Sebagaimana ditulis oleh Progo Nurdjaman bahwa pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.⁷⁵ Pendapat ini seratus persen benar, lebih dalam dari pada itu, pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Kembali ke analogi "rumah" tadi, yang mana kawasan perbatasan diibaratkan sebagai "pagar depan", yang mana seyogyanya pagar depan tersebut haruslah pagar yang kokoh, kuat dan bagus sehingga tidak mudah ditembus, demikian juga dengan kawasan perbatasan negara, jika kawasan perbatasan negara "rapuh", sangat besar peluang bagi pihak-pihak lain untuk memanfaatkan kerapuhan tersebut untuk tujuan yang merugikan negara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pembangunan kawasan perbatasan NKRI, Hasjim Djalal berpendapat bahwasannya Pemerintah RI perlu mengusahakan kerjasama dengan pihak atau negara lain untuk menunjang pembangunan di kawasan perbatasan NKRI. Perlunya menciptakan kerjasama bilateral maupun trilateral di kawasan perbatasan untuk mendukung percepatan pertumbuhan di kawasan perbatasan tersebut.⁷⁶ Selain itu juga, agar Pemerintah RI lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya.

⁷³ Lihat Donnilo Anwar, "Potensi Nilai Strategis Batas Antar Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional", hlm.37, artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004). Lihat juga Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hlm. 100-101.

⁷⁴ Hasjim Djalal, "Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia", hlm. 7, artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).

⁷⁵ Progo Nurdjaman., *op.cit.*, hlm. 53.

⁷⁶ Rudolf W. Matindas dan Sobar Sutisna, "Pengaruh Aspek Delimitasi dan Demarkasi Batas Internasional Terhadap Integritas Kedaulatan Wilayah NKRI", hlm.26, artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).

e. Nilai Kepastian Hukum

Sudah pasti dalam kawasan perbatasan terkandung nilai kepastian hukum. Garis batas dibuat menurut landasan hukum yang jelas dan sebaliknya pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut (bukan pelanggaran batas itu *an sich*) dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai kepada sanksi yang berat, sesuai dengan kedudukan garis batas tersebut serta bentuk pelanggaran yang dibuatnya. Semua titik-titik koordinat serta garis batas negara di laut yang diatur oleh undang-undang mempunyai kekuatan mengikat demi hukum. Semua negara wajib mematuhi dan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban di perairan yang ditunjuk oleh garis batas dalam PP (untuk Brasil dalam *nautical chart*) tersebut dapat dikenai sanksi.⁷⁷

Ada 2 makna dalam nilai kepastian hukum yang terkandung dalam kawasan perbatasan suatu negara termasuk kawasan perbatasan NKRI. Pertama, pada dasarnya penentuan batas negara (kawasan perbatasan) memang dilakukan melalui instrument hukum berupa perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi dengan instrument hukum masing-masing negara untuk kemudian masing-masing negara mengeluarkan instrument/produk hukum yang menjelaskan dan menentukan titik-titik koordinat terluar wilayahnya dan berikutnya ke PBB untuk kemudian diumumkan ke seluruh negara di dunia. Semua bentuk instrument hukum itulah yang dimaknai sebagai kepastian hukum. Makna kedua berhubungan dengan hukum internasional yang memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban masing-masing negara terhadap kawasan perbatasan, aturan-aturan hukum internasional tersebut merupakan jaminan keabsahan bagi masing-masing negara untuk melaksanakan kedaulatan di wilayahnya termasuk di kawasan perbatasan. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran di kawasan perbatasan, hukum internasional pun sudah menyiapkan sanksinya.

f. Nilai Ideologi

Nilai ideologi yang terkandung dalam kawasan perbatasan pada dasarnya tidak berhubungan langsung atau memberikan efek yang cepat dan besar terhadap

⁷⁷ Adi Sumardiman, "Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara", hlm. 9 dan 16, artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).

ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi jika tidak mendapatkan perhatian yang serius bisa jadi akan menggerogoti ideologi negara tersebut. Sayangnya hal ini (tergerogotinya ideologi) terjadi pada Indonesia. Berikut penjelasannya, disini perlu diungkap lagi hasil penelitian yang ditulis oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah, kedua peneliti tersebut mengatakan "Kurang akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramnya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara". Pengalaman pribadi penulis⁷⁸ membenarkan hal yang diungkap oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah tersebut, kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur menunjukkan gejala-gejala seperti itu, mungkin belum sampai tahap yang kronis berupa perubahan ideologi, tetapi jika tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin mereka akan berubah ideologi. Bisa dibayangkan, setiap hari masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan dan minuman yang berasal dari Malaysia, pada jaman sebelum masuk teknologi televisi digital mereka lebih sering menonton siaran televisi dan radio milik Malaysia, jual beli sandang, papan dan pangan ke wilayah Malaysia karena akses yang lebih mudah, bekerja di perkebunan milik Malaysia bahkan bercakap-cakap dengan bahasa Malaysia serta mata uang Ringgit hal yang biasa atau mudah ditemui di kawasan tersebut dan masih banyak aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih "berkiblat" ke Malaysia daripada ke Indonesia.

Jika dibiarkan tanpa perhatian yang serius dari stake holder yang terkait, bukan tidak mungkin ideologi Pancasila akan semakin tergerogoti, bukan tidak mungkin anak-anak kecil di kawasan perbatasan bisa menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia tetapi tidak hafal Indonesia Raya, sungguh suatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kawasan perbatasan NKRI sebagai benteng pertama ideologi Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.

⁷⁸ Untuk keperluan penyusunan disertasi ini, pada tanggal 19-21 September 2010 penulis mengunjungi salah satu kawasan perbatasan NKRI, yaitu Pulau Sebatik yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Malaysia.

g. Nilai Politis

Kawasan perbatasan adalah kawasan yang bernuansa politis, bahkan unsur politis sudah memberikan pengaruh pada saat proses perundingan penetapan batas negara, terkadang sukses-tidaknya lancar-lambatnya perjanjian penetapan batas negara tergantung pada "situasi politis" yang saat itu sedang terjadi. Ilustrasi mudahnya, negara bertetangga yang memiliki hubungan baik tentunya akan lebih mudah merundingkan kesepakatan-kesepakatan batas negara dibandingkan negara bertetangga yang tidak memiliki hubungan baik atau sedang terganggu hubungan baiknya karena suatu hal.

h. Nilai Ekonomi/Kesejahteraan

Sama halnya dengan nilai politis yang akan selalu melekat pada kawasan perbatasan, nilai ekonomi atau kesejahteraan juga akan selalu ada dalam setiap kawasan perbatasan negara manapun. Seringkali topik-topik ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang mendominasi ketika membicarakan kawasan perbatasan. Seolah-olah motif nilai ekonomi dan kesejahteraan lebih penting dari nilai lain yang terkandung pada kawasan perbatasan. Hal ini sangat wajar mengingat manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dimana motif ekonomi serta ukuran kesejahteraan inilah yang paling berpengaruh. Singkat kata, dimanapun manusia berada, motif ekonomi akan selalu menjadi salah satu bagian dasar hidupnya.

Sehubungan dengan nilai ekonomi yang terkandung di kawasan perbatasan NKRI, sungguh merupakan sebuah ironi melihat kondisi perekonomian di kawasan perbatasan NKRI. Tidak perlu dijelaskan secara detail karena sudah banyak tulisan yang menggambarkan kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan NKRI.

Teorinya, untuk memperkuat penduduk di perbatasan, negara biasanya memberi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Diusahakan agar perekonomian penduduk di perbatasan lebih sejahtera dibandingkan dengan di negara tetangganya.⁷⁹ Nilai ekonomi dan kesejahteraan inilah yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasannya, mengingat pada kawasan perbatasan NKRI terdapat unsur keuntungan geografis, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dieksploitasi secara benar untuk kesejahteraan rakyat

⁷⁹ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm.50.

Indonesia. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah yaitu kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme.

i. Nilai Sosial dan Budaya

Nilai sosial dan budaya juga terkandung dalam kawasan perbatasan suatu negara, hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial dan budaya antar masyarakat yang hidup bertetangga negara, sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Interaksi sosial dan budaya tersebut tidak bisa dibatasi hanya karena mereka berbeda kewarganegaraan.

Intinya adalah jangan pernah sekali-kali meremehkan keberadaan nilai sosial dan budaya dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI, jika dilakukan bisa berakibat fatal kepada "ke-Indonesia-an" seseorang dan dapat merusak ketahanan nasional. Bisa saja, karena terlalu seringnya warga negara Indonesia berinteraksi dengan warga negara tetangga kemudian "terinfeksi" budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

j. Nilai Pertahanan Keamanan

Jika dibuat rating, dalam berbagai forum formal maupun non formal yang membicarakan kawasan perbatasan, bisa jadi topik pertahanan keamanan menduduki peringkat kedua setelah topik ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kebanyakan negara-negara mengutamakan pendekatan yang berorientasi ekonomi (*prosperity*) dan keamanan (*security*) dalam rangka pengembangan kawasan perbatasannya.

Kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan diperlukan sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu. Sebagai upaya dari mempertahankan kedaulatan fisik teritorial, orientasi *security*, dalam arti keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan. Dalam logika ini, kawasan perbatasan dimaknai dan difungsikan sebagai *safety belt* atau *buffer zone* untuk daerah lain sebagai jaminan keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pilar penting dalam sudut pandang ini adalah sentralitas posisi kekuatan militer dalam pembangunan kawasan perbatasan.⁸⁰

⁸⁰ Lihat Sri Hayati dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 49 dan artikel berjudul "Kabupaten Boven Digoel Sebagai Daerah Rural Perbatasan" (Tanpa Tahun), diakses dari www.pdfdatabase.com pada tanggal 26 Februari 2010 pukul 15.00 WIB. Baca juga teori-teori tentang ketahanan nasional.

k. Nilai Geografis, Nilai Spasial dan Nilai Teknologi

Secara geografis Indonesia terletak dalam posisi silang yang menguntungkan, terletak di antara 2 samudra (Pasifik dan Hindia) dan 2 benua (Asia dan Australia), dan oleh karena itu, Indonesia merupakan "jalur padat" yang sering dilalui baik lewat udara, darat atau laut. Tentu saja, kawasan perbatasan NKRI memiliki nilai strategis secara geografis yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh paling nyata adalah kawasan perbatasan Indonesia-Singapura di Selat Malaka, selat tersibuk di dunia, karena dilalui begitu banyak kapal-kapal yang keluar-masuk Indonesia. Adalah bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan geografis ini untuk mensejahterakan rakyatnya atau setidaknya masyarakat yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Singapura tersebut sekaligus menjaga keutuhan wilayahnya.⁸¹

Nilai spasial yang dimaksud disini berkaitan dengan ilmu keruangan, secara spesifik berkaitan dengan penataan ruang. Nilai spasial ini sangat penting dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI, UU Penataan Ruang pun telah mengakomodir nilai spasial ini sebagai dasar dalam rencana penataan ruang wilayah nasional maupun daerah.

Lantas bagaimana dengan nilai teknologi? Apa kaitan teknologi dengan kawasan perbatasan NKRI?. Hal yang pertama dijelaskan adalah bahwasannya teknologi sudah memainkan peranan penting pada saat proses penetapan batas wilayah antar negara, teknologi berperan besar dalam kegiatan definisi dan delimitasi. Pada tahap definisi, tanpa teknologi yang canggih bagaimana mungkin bisa menggambarkan garis batas dan daerah-daerah yang dilalui serta menetapkan secara akurat titik-titik koordinat batas antar negara. Dalam tahap delimitasi, teknologi memainkan peranan penting dalam pembuatan peta dan foto-foto udara untuk menggambarkan garis batas setepat mungkin.⁸²

Hal kedua berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Teknologi pemetaan digital yang lebih dikenal dengan

⁸¹ Baca Triana Wulandari dkk. *Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009; Satu Selat Dua Nakhoda*, (Depok: Gramata Publishing, 2009).

⁸² Martin I Glassner menyebutkan ada 4 tahap dalam penentuan atau pembuatan garis batas, yaitu Definisi, Delimitasi, Demarkasi dan Administrasi. Baca juga makalah yang ditulis Joenil Kahar berjudul "Penentuan Batas Wilayah NKRI Ditinjau Dari Segi Teknis dan Kelembagaan, makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel Reaktualisasi Wawasan Nusantara Dalam Perspektif Kesatuan Wilayah NKRI (2003). Beliau menyebutkan bahwa dalam proses delimitasi diperlukan tim perunding batas yang handal yang dilengkapi salah satunya dengan hasil kajian data spasial (data rupa bumi, data barimetri dan geologi di laut). Logikanya, untuk mendapatkan hasil kajian data spasial inilah diperlukan teknologi.

Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat diperlukan dalam perencanaan, pengembangan maupun pengelolaan wilayah (termasuk kawasan perbatasan-penulis) serta berperan penting dalam penentuan prioritas pengembangan wilayah pada suatu daerah (kabupaten/kota).⁸³

Demikianlah penjelasan nilai-nilai strategis yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI. Sekali lagi, perlu ditegaskan disini, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan interdependent dalam satu kesatuan sistem. Nilai-nilai tersebut wajib diperhatikan dan dijadikan sebagai landasan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI.

3. Asas-asas dan Prinsip Kawasan Perbatasan NKRI

Asas-asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI berdasarkan penelusuran nilai-nilai yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Asas Transnasional

Transnasional merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *transnational* yang dalam kamus Oxford dimaknai "*operating in or between many different countries, without being based in any particular one*".⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mendefinisikan transnasional sebagai "berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara".⁸⁵ Dalam ranah hukum pidana terdapat frase *Transnational Organized Crime* (TOC) yang secara umum dimaknai sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.

Dari berbagai pemahaman tersebut kata kunci dari "transnasional" adalah lintas batas negara. Dengan demikian asas transnasional memiliki makna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan perbatasan NKRI otomatis akan berhubungan dengan aspek lintas batas negara. Sesuai dengan sifatnya bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berdampingan dengan wilayah negara lain, sehingga setiap penetapan kawasan perbatasan harus melalui kesepakatan antara dua atau lebih negara yang bertetangga.

⁸³ Progo Nurdjaman, *op.cit.*, hlm.63.

⁸⁴ Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition, *op.cit.*, hlm. 460.

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari situs www.KamusBahasaIndonesia.org pada hari Selasa 26 Oktober 2010 jam 12.00 WIB.

Demikian juga dengan setiap pengambilan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan wajib memperhatikan situasi dan kondisi yang terdapat di dalam negeri sendiri dan di negara tetangga.

b. Prinsip Kesetaraan (*Principle of the Sovereign Equality*)

Prinsip ini sangat luas maknanya, di dalam prinsip ini terkandung nilai kedaulatan, nilai integritas, nilai hormat menghormati dan nilai poleksosbud. Intinya setiap negara adalah secara juridis sederajat (*states are juridically equal*), setiap negara memiliki hak-hak inheren kedaulatan penuh (*each state enjoys the rights inherent in full sovereignty*), setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati integritas negara lain (*each state has the duty to respect the personality of other states*), integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara tidak dapat dicampuri (*the territorial integrity and political independence of the state are inviolable-non intervention principle*), setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sistem ideologi (dari penulis), politik, budaya, sosial dan ekonomi (*each state has the right freely to choose and develop its ideology, political, social, economic and cultural systems*), dan setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan secara penuh dengan itikad baik menurut kewajiban internasional yaitu, untuk hidup berdampingan secara damai (*each state has the duty to complyfully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other states*).⁸⁶

c. Prinsip *Non-Recognition* (*Non-Recognition Principle*)

Doktrin *non-recognition* adalah sebuah doktrin yang memungkinkan suatu negara menolak atau mengakui situasi faktual dengan mendasarkan pada alasan-alasan moral dan legal dari situasi tersebut. Doktrin ini merupakan kelanjutan dari prinsip hak-hak hukum tidak dapat diperoleh dari situasi-situasi illegal (*ex injuria jus non oritur*).⁸⁷ Kaitannya dengan kawasan perbatasan, dengan prinsip ini Pemerintah Indonesia berhak menolak segala klaim-klaim atau kegiatan-kegiatan illegal yang dilakukan oleh negara atau pihak lain di kawasan perbatasan NKRI.

d. Asas Pertahanan dan Keamanan / Prinsip Membela Diri (*Self Defence Principle*)

Asas pertahanan dan keamanan disini maksudnya adalah terciptanya kondisi yang aman dan tertib secara kewilayahan melalui upaya-upaya penegakan hukum

⁸⁶ Lihat Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006), hlm.115.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.138-139.

secara preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Sehubungan dengan penegakan hukum represif, dalam Hukum Internasional terdapat prinsip membela diri (*Self Defence Principle*), yang terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB sebagai pengecualian dari prinsip non-intervensi. Namun penggunaan prinsip ini harus dengan kehati-hatian, jika tidak bisa berakibat pada pelanggaran prinsip larangan penggunaan kekerasan.

e. Asas Kerjasama

Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kerjasama dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. Kerjasama tidak hanya dilakukan antara Pemerintah RI dengan negara tetangga atau subjek Hukum Internasional lainnya, tetapi juga kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antar lembaga-lembaga Pemerintah RI dan tidak menutup kemungkinan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun, mengembangkan dan mengelola kawasan perbatasan NKRI.

f. Asas Keberlanjutan / *Sustainability Principle*

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI dilakukan secara bertahap dan secara berlanjut dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan (kuantitas dan kualitas) kebutuhan generasi yang akan datang.⁸⁸ Asas keruangan atau kesadaran akan ruang negara patut juga diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan tidak *miss oriented*. Pembangunan berbasis maritim yang paling cocok untuk kondisi keruangan Indonesia. *Jalasveva jayamahe*, justru di laut kita berjaya.

g. Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan

Dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI, tentu saja Pemerintah RI tidak dapat bekerja sendirian, adanya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan⁸⁹ ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan

⁸⁸ Lihat Pasal 3 huruf a dan penjelasannya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 3 Peperes Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

⁸⁹ Untuk lebih jelasnya lihat asas-asas dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

perbatasan NKRI. Keterpaduan, keharmonisan dan sinergitas sangat diperlukan disini.

h. Asas Keadilan

Keadilan disini maksudnya adalah pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah RI tidak hanya berpusat di wilayah "dalam" saja, kawasan perbatasan di seluruh Indonesia juga harus mendapatkan sentuhan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan yang proporsional, bahkan lebih, mengingat nilai strategis yang terkandung dalam kawasan perbatasan.

i. Asas Kemanfaatan

Maksud dari kemanfaatan disini adalah bahwa segala perbuatan atau tindakan atau kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah RI hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di kawasan perbatasan NKRI. Asas kesejahteraan masuk disini.

j. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum disini meliputi kepastian hukum secara eksternal (ke luar) dan internal (ke dalam). Secara eksternal maksudnya batas-batas negara Indonesia harus jelas secara hukum dan diketahui oleh seluruh dunia, khususnya negara tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sehingga negara atau pihak lain tidak coba-coba untuk melakukan hal-hal illegal terhadap kawasan perbatasan NKRI. Secara internal maksudnya, diperlukan kepastian hukum yang mengatur pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat kawasan perbatasan.⁹⁰

k. Asas Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi sangat penting dalam menunjang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. Meminjam istilah asas kemutakhiran dan asas keakuratan dalam Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial,⁹¹ yang mana dalam pembentukan hukum/kebijakan atau penyusunan program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan

⁹⁰ Lihat Pasal 3 huruf d dan penjelasannya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁹¹ Lihat Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial Bab II hlm. 43.

perbatasan NKRI diperlukan ketersediaan data yang komprehensif, mutakhir dan akurat, tampak sangat jelas dan penting peran dari teknologi (baca: teknologi geospasial) dalam menyediakan data-data yang dimaksud.

I. Asas Negara Kepulauan (*Archipelagic States Principles*)


Indonesia yang dikategorikan sebagai negara kepulauan (*archipelagic states*), berdasarkan UNCLOS 1982 memiliki beberapa keistimewaan-keistimewaan tertentu dibandingkan negara-negara pantai lainnya. Berdasarkan asas ini, keistimewaan tersebut antara lain Indonesia memiliki perairan pedalaman dan Indonesia berhak menentukan batas wilayah dari titik terluar wilayahnya.

Pada akhirnya, dapat diketahui prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI. Prinsip dan asas ini ditambah dengan prinsip dan asas terkait lainnya, sepatutnya digunakan sebagai landasan dalam rangka pembentukan hukum atau penyusunan program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI dimana kawasan perbatasan masuk di dalamnya.

Sebagai catatan penting untuk diperhatikan, asas negara kepulauan merupakan "asas asli Indonesia". Asas ini digali dan bersumber dari makna "Sumpah Palapa" milik Gajah Mada, Mahapatih Majapahit. Pemahaman makna Sumpah Palapa diteruskan Sumpah Pemuda 1928 dan Deklarasi Djuanda 1957. Pada akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang di tingkat internasional, asas negara kepulauan diterima secara universal dalam Konvensi Hukum Laut 1982.⁹²

⁹² Lihat lagi Bab 3.2.1. Sejarah Kewilayahan NKRI dan 3.2.3. Makna Yang Terkandung Dalam Kawasan Perbatasan NKRI Berdasarkan Penelusuran Sejarah Kewilayahan.

Bagan 3. Hakikat, Nilai, Asas dan Prinsip Kawasan Perbatasan NKRI



B. TUJUAN (ARAH) HARMONISASI HUKUM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NKRI

Kolaborasi antara teori harmonisasi hukum yang dilengkapi dengan teori dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dipadukan dengan pendekatan undang-undang yang dilengkapi dengan analisis kebijakan publik dan komparasi memegang kunci penting untuk melakukan *evaluating analysis* untuk mengetahui secara detail dan jelas potensi disharmoni hukum yang utamanya terjadi pada pengaturan dan kelembagaan terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Pada akhirnya akan diketahui arah harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Adapun potensi disharmoni disebabkan karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kawasan perbatasan NKRI, setidaknya ada 12 peraturan perundang-undangan yaitu: UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Banyaknya pengaturan tersebut diperparah dengan juga banyaknya lembaga/badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kawasan perbatasan NKRI, antara lain General Border Committee, Joint Commission Meeting, Joint Border Committee, Sub Komisi Teknis, Tim Koordinasi P3KT, Bakorkamla, BNPP, instansi kementerian dan instansi daerah. Tentu saja, dengan banyaknya pengaturan dan kelembagaan, potensi terjadinya kondisi tidak harmonis diantaranya sangat besar yang berimbas pada efektifitas dan efisiensi pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Berdasarkan *evaluating analysis*, secara detail potensi disharmoni tersebut terletak pada:

1). Peraturan Perundang-undangan

a) Potensi Perbedaan Penafsiran Kewenangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah;

Perbedaan penafsiran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal asas otonomi yang digunakan sebagai dasar kewenangan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. Dalam kawasan perbatasan, ada UU yang memberikan kewenangan secara desentralisasi, ada yang memberikan kewenangan secara dekonsentrasi dan ada juga kewenangan dengan asas tugas pembantuan. Hal ini tentunya sangat berpotensi menimbulkan disharmoni, karena ketiga asas tersebut memiliki perbedaan signifikan yang berefek pada "besar-kecilnya" kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kejelasan dan ketegasan akan bagian apa dan mana dari kawasan perbatasan yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari salah/perbedaan penafsiran.

b) Penggunaan Istilah "Wilayah Perbatasan " dan "Kawasan Perbatasan";

UU Nomor 17 Tahun 2007 dominan menggunakan istilah "wilayah perbatasan" dan satu (1) kali menggunakan istilah "daerah perbatasan" dan "kawasan perbatasan", sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya hanya menggunakan istilah "kawasan perbatasan", secara umum hal ini tampaknya bukan suatu masalah besar dan tidak berpotensi besar terhadap terjadinya disharmoni, karena memang penafsiran terhadapnya sama-sama merujuk pada "suatu tempat yang menjadi batas negara". Akan tetapi ditinjau dari aspek bahasa hukum, sebaiknya konsisten menggunakan 1 istilah, wilayah perbatasan, daerah perbatasan atau kawasan perbatasan, mengingat secara definisi terdapat perbedaan antara wilayah dan kawasan.

"Wilayah" dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *region or district*, sedangkan "kawasan" diterjemahkan dengan kata *area, region or sphere*. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mendefinisikan "wilayah" sebagai daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb), sedangkan "kawasan" didefinisikan sebagai daerah tertentu yg mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dsb. Jika merujuk dan lebih spesifik pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, disitu

dengan jelas dibedakan definisi wilayah (negara) dengan kawasan (perbatasan). Wilayah (Negara) adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 angka 1), sedangkan kawasan (perbatasan) adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Pasal 1 angka 6).

Dengan demikian, dari pemahaman di atas dapat jelas terlihat bahwa wilayah lebih luas ruang lingkungannya dibanding kawasan yang lebih spesifik dan merupakan bagian dari wilayah. Oleh karena itu, istilah "kawasan perbatasan" lebih tepat daripada istilah "wilayah perbatasan".

c) Penggunaan Asas, Prinsip dan Tujuan Terkait Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI;

Penggunaan asas-asas yang dipakai dalam setiap perundang-undangan sekilas tampak tidak bermasalah, apalagi sampai berpotensi disharmoni. Akan tetapi coba perhatikan asas-asas dalam UU WP3K dan UU Wilayah Negara, UU WP3K memakai asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Kemudian UU Wilayah Negara memakai asas kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan dan pengayoman. Bandingkan lagi dengan Perpres 78 Tahun 2005 yang memakai prinsip Wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Lalu lihat juga asas yang terdapat dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, yaitu: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Terakhir, fokuskan pada asas, prinsip dan tujuan yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 yaitu: prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional dipakai sebagai landasan pembangunan nasional, ditambah dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Tanpa mengesampingkan tujuan yang lain,

perhatian difokuskan pada tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa SPPN bertujuan untuk “mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan” dan huruf b yang menyebutkan “menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah”. Pantas juga untuk dicermati ketentuan Pasal 31 yang menyebutkan “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Dapat dilihat bahwasannya terdapat beragam asas dan prinsip yang dipakai untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah (termasuk kawasan perbatasan). Bagaimana bisa untuk 1 (satu) kegiatan yang sama, asas dan prinsip yang dipakai tidak seragam, ada asas yang tercantum dalam sebuah UU, tetapi tidak tercantum di peraturan perundangan lainnya. Dapat dimaklumi, hal ini terjadi karena tahun pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbeda, legislatornya juga berbeda dan yang paling utama, hal ini terjadi karena pengaturan yang parsial, tidak komprehensif.

Hal tersebutlah yang mendasari diperlukan upaya harmonisasi hukum di bidang kewilayahan negara, khususnya yang mengatur kawasan perbatasan NKRI. Tentu saja, karena semuanya bermuara pada satu kegiatan, yaitu kegiatan, makna yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 serta asas, prinsip dan tujuan yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menjadi landasannya, untuk kemudian dipadupadankan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip lain yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah negara. Khusus untuk kawasan perbatasan, asas dan prinsip sebagaimana telah diungkap sebelumnya wajib untuk dimasukkan.

d) Pengaturan Objek yang Sama Dalam Berbagai Peraturan (Pengaturan Parsial);

Seperti telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia ada UU tentang perairan, ada UU tentang WP3K dan ada juga UU tentang wilayah negara yang isinya lebih didominasi pengaturan kawasan perbatasan. Dilihat dari sudut pandang materi yang diatur, seharusnya UU-UU tersebut bisa diatur dalam satu (1) UU

(*one regulation*), tidak perlu dibuat terpisah-pisah (parsial) seperti yang sekarang terjadi. Potensi disharmoni sangat besar disini. Perairan, daratan, udara, WP3K dan kawasan perbatasan semuanya masuk dalam ruang lingkup wilayah negara, harmonisasi diperlukan menuju ketunggalan peraturan dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah pengaturan objek yang sama ini juga tidak serta merta dengan mudah dapat diatasi dengan asas-asas keberlakuan hukum, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dan asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama). Kesulitan penerapan asas tersebut dikarenakan pada dasarnya potensi disharmonisasi pengaturan kawasan perbatasan didominasi masalah materi pengaturan yang terpisah-pisah (parsial), potensi perbedaan penafsiran dan konflik kewenangan lembaga, bukan saling bertentangan secara materi pengaturan, sementara ketiga asas di atas lebih tepat digunakan jika terdapat materi pengaturan yang jelas-jelas bertentangan.

- e) Instrumen Hukum Ratifikasi Perjanjian Batas Negara dan Titik Koordinat yang Beragam.

Sebenarnya hal ini tidak terlalu berpotensi besar terhadap timbulnya disharmoni hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI, akan tetapi membawa dampak terhadap kepastian hukum wilayah NKRI secara intern dan ekstern. Ketentuan dalam Pasal 10 point b UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Memang, perjanjian batas negara yang diratifikasi dengan Keppres adalah perjanjian yang dibuat sebelum diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2000, akan tetapi tidak ada salahnya jika ratifikasi-ratifikasi tersebut diselaraskan dan diharmoniskan ke dalam bentuk UU, agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan UU.

Pun demikian dengan instrument hukum untuk daftar koordinat titik-titik terluar, bahwasannya materi tentang wilayah negara masuk dalam materi

muatan yang diatur dengan UU (Pasal 8 huruf a angka 4 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Daftar koordinat titik-titik terluar juga merupakan bagian dari materi pengaturan wilayah negara, secara spesifik daftar koordinat ini dapat diletakkan sebagai salah satu lampiran dari UU Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2). Kelembagaan

a) Banyak Lembaga/Badan Tidak Efektif dan Efisien;

Sudah banyak tulisan yang mengatakan banyak lembaga/badan yang mengurus kawasan perbatasan NKRI berujung pada tidak efektif dan efisiennya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI yang berimbas pada kondisi empiris kawasan perbatasan NKRI, masih terbelakang dari berbagai aspek kehidupan, masih rawan konflik, masih belum tersentuh pembangunan yang merata dan masih masih negatif lainnya. Semakin banyak lembaga/badan semakin menyulitkan koordinasi antar lembaga, belum lagi ditambah dengan faktor ego sektoral, semakin menambah kerumitan koordinasi.

Kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing lembaga juga parsial dan tumpang tindih, sebagai contoh Tim Koordinasi P3KT yang salah satunya bertugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, bandingkan dengan BNPP yang diantaranya bertugas untuk penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pulau-pulau kecil terluar adalah bagian dari kawasan perbatasan, lantas lembaga/badan mana yang berwenang terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar? Tim Koordinasi P3KT atau BNPP?. Pertanyaan dasarnya adalah siapa berwenang melakukan apa dan dimana.

Persoalannya tidak berhenti pada aspek kewenangan saja, bagaimana apabila program-program yang telah disusun dan dilaksanakan Tim Koordinasi P3KT ternyata berbeda dengan program-program yang disusun oleh BNPP? Bagaimana juga jika program-program yang disusun oleh Tim Koordinasi P3KT tidak sinkron dengan program-program badan perbatasan di tingkat

daerah?. Masalah-masalah ketidakharmonisan seperti inilah yang berujung pada tidak efektif dan efisiennya lembaga/badan yang menangani kawasan perbatasan yang akhirnya ber-efek negatif pada kawasan perbatasan itu sendiri.

b) *It's Complicated*;

Fokus diarahkan kepada ketua atau koordinator dari masing-masing lembaga/badan. Hampir semua lembaga/badan secara tegas memosisikan diri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk lembaga daerah berada di bawah kepala daerah. Tetapi coba perhatikan posisi yang dijabat oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, menjabat sebagai Ketua dalam Tim Koordinasi P3KT dan BAKORKAMLA, serta menjabat sebagai Ketua Pengarah dalam BNPP. Tetapi Menkopolkham tidak bertindak sebagai koordinator/ketua pada lembaga-lembaga perbatasan yang dibentuk antara Indonesia dengan negara tetangga. Kemudian perhatikan lagi betapa sibuk dan banyaknya koordinasi yang harus dilakukan Menteri/Kementerian (Departemen) Dalam Negeri karena terlibat dalam semua badan/lembaga, terkadang menjadi koordinator terkadang menjadi anggota. Kemudian perhatikan juga susunan organisasi dari masing-masing badan/lembaga, ada kementerian/departemen/non-departemen yang terlibat dalam satu lembaga/badan tetapi tidak terlibat dalam lembaga/badan yang lain padahal obyek yang diurus sama. Meminjam istilah terkenal dalam dunia *facebook*, kondisi kelembagaan seperti ini diklasifikasikan sebagai *it's complicated* (susunan yang rumit). Sebuah kondisi yang tidak boleh dibiarkan, perlu harmonisasi kelembagaan.


c) Penggunaan Data Informasi yang Tidak Sama dalam Mengambil Suatu Kebijakan.

Hal ini masih berkaitan dengan kondisi *it's complicated* di atas, utamanya kondisi dimana ada kementerian/departemen/non-departemen yang terlibat dalam satu lembaga/badan tetapi tidak terlibat dalam lembaga/badan yang lain. Secara spesifik, lembaga/badan yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Cermati lagi susunan organisasi lembaga/badan di atas, tidak semuanya melibatkan BAKOSURTANAL dalam keanggotaan. Padahal keberadaan BAKOSURTANAL sangat diperlukan dalam rangka menyediakan data dan informasi sebagai

salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. BAKOSURTANAL tidak hanya dilibatkan dan berperan penting dalam proses delimitasi dan demarkasi saja, tetapi jauh dari pada itu, BAKOSURTANAL dapat menyediakan kebutuhan akan data dan informasi geospasial yang sangat diperlukan dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI sebagaimana diperintahkan Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Secara keseluruhan, penggunaan data dan informasi yang seragam sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI.

Melihat kondisi di atas, sudah sepatutnya diperlukan upaya harmonisasi hukum terhadap pengaturan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI. Arah harmonisasi hukum pun telah ditentukan, yaitu: "Upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya) secara efektif, efisien dan komprehensif yang berbasis teknologi untuk mencapai cita dan tujuan negara". Pada akhirnya harmonisasi hukum yang dilakukan menghasilkan ide *one regulation one body*.

Bagan 4. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI



C. KONSEP PEMBAHARUAN PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NKRI

Konsep pembaharuan hukum dengan ide *one regulation one body* diharapkan dapat membawa perubahan paradigma dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Ide *one regulation* dikonkritkan dengan usulan pembentukan UU Wilayah NKRI yang secara substansial mengatur seluruh aspek kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak berdaulat ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional, mulai dari bawah tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya, pengaturan dan pembentukan badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan NKRI. UU Wilayah NKRI ini juga akan dilengkapi dengan lampiran berupa peta wilayah Indonesia secara lengkap, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar, daftar alur laut kepulauan Indonesia, daftar nama pulau-pulau Indonesia dan daftar ratifikasi perjanjian batas negara yang telah disepakati. Jika jadi dibentuk dan diberlakukan undang-undang ini akan mengakibatkan dicabut dan tidak berlakunya sejumlah peraturan perundang-undang terkait dengan kewilayahan NKRI yang telah ada sebelumnya.

Adapun ide *one body*, sebagai bagian dari ide pembentukan UU Wilayah NKRI, dikonkritkan dengan ide pembentukan Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI). Badan ini akan menjadi badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan dengan tugas pokok menjalankan tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun status dan kedudukan BNKP RI ini adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara Berada yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Koordinasi oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus bersekretariat tetap di Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal. BNKP RI ini dipimpin seorang Kepala yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI.

Dari ide *one regulation one body* ini, perubahan paradigma yang diharapkan adalah pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang komprehensif, efektif, efisien dan berbasis teknologi. Teknologi yang dimaksud disini adalah teknologi geospasial yang

menghasilkan data dan informasi geospasial. Data dan informasi geospasial ini wajib dimanfaatkan dalam setiap proses pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya).

Tabel 1. Garis Besar Pengaturan Kawasan Perbatasan NKRI Dalam UU

Wilayah NKRI

Letak Pengaturan	Pengaturan
Ketentuan Umum	Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam wilayah teritorial Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah perjanjian bilateral/trilateral antar negara yang bertetangga atau secara unilateral, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan penuh negara Indonesia terhadap wilayah yang dikuasainya, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan
Bab Wilayah Negara Bagian Kawasan Perbatasan NKRI	<p>Ayat (1): Negara Indonesia berbatasan baik darat maupun laut dengan 10 negara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste; b. di laut berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. c. di udara mengikuti batas teritorial di darat dan laut. <p>Ayat (2): Titik-titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan yang menjadi batas wilayah negara sebagaimana telah disepakati dengan negara tetangga tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.</p> <p>Ayat (3): Lampiran titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kondisi terbaru, mengingat terdapat beberapa garis batas yang belum disepakati dengan negara tetangga.</p>
Bab Wilayah Negara Bagian Kawasan Perbatasan NKRI	Kawasan perbatasan NKRI adalah kawasan strategis nasional dari sudut pandang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Bab Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Umum	<p>Ayat (1): Negara Indonesia berkedaulatan penuh di wilayah teritorial negara meliputi: wilayah daratan Indonesia, wilayah perairan Indonesia dan wilayah udara Indonesia;</p> <p>Ayat (2): Negara Indonesia memiliki hak berdaulat sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional di wilayah yang meliputi: zona</p>

	<p>Ayat (3): tambahan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia; Negara Indonesia memiliki hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional di wilayah laut lepas dan ruang angkasa.</p>
<p>Bab Hak dan Kewajiban Bagian Kedua Wilayah Teritorial</p>	<p>Ayat (1): Dalam melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah teritorial, negara Indonesia berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah negara; b. Mengadakan hubungan dengan negara dan/atau pihak lain yang menjadi subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama atau perundingan penetapan batas wilayah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; c. Menetapkan jalur-jalur laut dan udara yang boleh dan tidak boleh dilintasi. d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah teritorial negara Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. <p>dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; b. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; c. Membuat peta wilayah negara yang komprehensif berikut daftar koordinat geografis garis pangkal kepulauan dan daftar nama-nama pulau untuk kemudian dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982; d. Mengumumkan kepada dunia internasional tentang jalur-jalur laut dan udara yang boleh dan tidak boleh dilintasi; e. Memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan; f. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain; g. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan

	<p>memperhatikan hak-hak asasi manusia;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata; i. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan; j. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik; k. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; l. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. <p>Ayat (2), ayat (3) dan seterusnya berisikan hak dan kewajiban dalam kerangka hak berdaulat dan hak-hak lain sebagaimana diatur Hukum Internasional.</p>
<p>Bab Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ayat (1) Pemerintah Pusat</p>	<p>Ayat (1): sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan kewajiban negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional; b. Berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional; c. Berkewajiban untuk membangun atau membuat, menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara; d. Berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis nasional; f. Berwenang untuk merencanakan, menata, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan seluruh wilayah, baik wilayah yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas; g. Berwenang untuk membentuk lembaga atau badan yang dianggap perlu sebagai pelaksana ketentuan ayat di atas, utamanya badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI; h. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional; i. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri

	<p>dengan subjek hukum internasional lainnya dalam bentuk kerjasama terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah;</p> <p>j. Berwenang untuk mengadakan perundingan penetapan batas wilayah dengan negara tetangga;</p> <p>k. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.</p>
<p>Bab Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ayat (2) Pemerintah Provinsi</p>	<p>Ayat (2): sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan kewajiban negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah Provinsi:</p> <p>a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional;</p> <p>b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara batas wilayah negara;</p> <p>c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;</p> <p>d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah provinsi, baik wilayah yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas;</p> <p>e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis provinsi;</p> <p>g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang dimiliki;</p> <p>h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah;</p> <p>i. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.</p>

<p>Bab Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ayat (3) Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Ayat (3): sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan kewajiban negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional; b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara batas wilayah negara; c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah kabupaten/kota, baik wilayah yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas; e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota; g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang dimiliki; h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; i. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Desa dengan asas tugas pembantuan.
<p>Bab BNKP RI Bagian Kesatu Umum</p>	<p>Ayat (1): BNKP RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian negara yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kawasan perbatasan RI;</p> <p>Ayat (2): BNKP RI dapat dibentuk di tingkat daerah yang wilayahnya berbatasan darat dan laut dengan negara tetangga;</p> <p>Ayat (3): BNKP RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p>

<p>Bab BNKP RI Bagian Kedua Tugas BNKP RI</p>	<p>Ayat (1): BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dikoordinasikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;</p> <p>Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan BNKP RI diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
<p>Bab BNKP RI Bagian Ketiga Keanggotaan BNKP RI</p>	<p>Ayat (1): BNKP RI dipimpin oleh seorang kepala badan;</p> <p>Ayat (2): Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan professional yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;</p> <p>Ayat (3): Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;</p> <p>Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan sekretariat tetap BNKP RI diatur dengan Keputusan Kepala BNKP RI.</p>
<p>Bab Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah RI Bagian Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi</p>	<p>Ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;</p> <p>Ayat (2): Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam bentuk rencana induk yang menjadi bagian dari dokumen RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah dan rencana-rencana pembangunan di bawahnya;</p> <p>Ayat (3): Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berisikan tujuan, perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI meliputi wilayah yang berada di bawah kedaulatan penuh, wilayah dengan hak berdaulat dan wilayah yang haknya diatur oleh hukum internasional;</p> <p>Ayat (4): Perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan di kawasan perbatasan RI menjadi prioritas dalam rencana induk yang disusun;</p> <p>Ayat (5): Pengaturan mengenai bentuk, kewenangan,</p>

	<p>prosedur dan koordinasi antar instansi dalam rangka penyusunan rencana induk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
Bab Data dan Informasi	<p>Perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI wajib didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
Bab Peran Serta Masyarakat	<p>Pasal X: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya serta kewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah negara serta bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Bab Penegakan Kedaulatan di Wilayah NKRI Bagian Kawasan Perbatasan	<p>Ayat (1): Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah atau memindahkan tanda-tanda batas negara Indonesia atau tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi;</p> <p>Ayat (2): Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang melakukan upaya yang jika kemudian terbukti berdampak pada berkurangnya luas wilayah negara Indonesia;</p> <p>Ayat (3): Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dilarang memasuki kawasan perbatasan negara Indonesia dengan tidak sah.</p>
Bab Ganti Rugi	<p>Ayat (1): Apabila dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI, terdapat pihak-pihak yang terlebih dahulu telah dibuktikan secara hukum mengalami kerugian baik secara materiil dan/atau non-materiil dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional;</p> <p>Ayat (2): Apabila negara Indonesia dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh negara lain, orang dan/atau badan hukum, Pemerintah Indonesia dapat mengajukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional.</p>
Bab Ketentuan Pidana Bagian Kawasan Perbatasan	<p>Ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,</p>


	<p>00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>Ayat (2): Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000, 00 (duapuluh miliar rupiah);</p> <p>Ayat (3): Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha;</p> <p>Ayat (4): Khusus pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh negara asing akan diselesaikan sebagaimana diatur dalam hukum internasional.</p>
Ketentuan Penutup	<p>Pasal X: BNKP RI berikut aspek hukum lain yang mengikutinya harus sudah terbentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.</p>

Tabel 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BNKP RI

Kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara • Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden • Koordinasi Oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal • Sekretariat Tetap di Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal • Dipimpin seorang Kepala • Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI
Tugas	BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI; 2) Perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI; 3) Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI; 4) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BNKP RI dengan Pemerintah Daerah, instansi dan badan/lembaga lain serta aparat pertahanan dan keamanan serta aparat penegak hukum yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 5) Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan RI; 6) Penyediaan data dan informasi terkait dengan kawasan perbatasan RI; 7) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 8) Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada instansi pemerintah, badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun asing di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 2) Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 3) Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan,

	<p>pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan skala prioritas;</p> <ol style="list-style-type: none">4) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan RI;5) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penetapan kawasan strategis nasional;6) Melakukan kerjasama atas nama Pemerintah RI dengan subjek hukum internasional lainnya terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;7) Melakukan bimbingan teknis kepada kepada instansi pemerintah, badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun asing di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;8) Melakukan riset dan penelitian ilmiah terhadap kawasan perbatasan RI;9) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;10) Terlibat dalam perundingan penetapan batas wilayah negara;11) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;12) Menyediakan data dan informasi kawasan perbatasan RI;13) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;14) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

Bagan 5. Garis Besar Susunan Organisasi BNKP RI



Tabel 3. Matriks Aspek Teknologi Geospasial Dalam Pengembangan**Kawasan Perbatasan NKRI**


Mengapa data dan informasi harus ada dalam setiap perencanaan pembangunan?	Dengan memperhatikan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kunci sukses bagi perencana dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan di dalamnya.
Apa sebenarnya yang disebut dengan data dan informasi itu?	"Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (<i>images</i>) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. (Penjelasan Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004).
Bagaimana cara memperoleh data dan informasi tersebut?	Data dan Informasi dapat diperoleh salah satunya dari pemanfaatan kecanggihan teknologi.
Bagaimana caranya agar data tersebut bisa menjadi sebuah informasi?	<i>Capturing, Verifying, Classifying, Arranging (sorting), Summarizing, Calculating, Storing, Retrieving, Reproducing, Communicating (Disseminating)</i>
Apa data dan informasi yang tepat untuk digunakan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan NKRI?	Data dan Informasi Geospasial
Apa yang disebut data dan informasi geospasial?	Data dan informasi yang bereferensi pada keruangan rupa bumi
Bagaimana wujud konkrit dari data dan informasi geospasial?	Peta digital (<i>softcopy</i>); Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas); Daftar koordinat; Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet; Peta multimedia; Model tiga dimensi; dan Bola dunia (<i>globe</i>).
Bagaimana mendapatkan data dan informasi geospasial?	Teknologi geospasial yang terdiri dari empat unsur utama yaitu survei dan pemetaan (<i>surta</i>), Fotogrametri dan Penginderaan Jarak Jauh (<i>Potogrammetry and Remote Sensing</i>), Sistem Satelit Navigasi Global (<i>Global</i>

	<i>Navigation Satellite System</i>) dan Sistem Informasi Geografis (SIG- <i>Geographic Information System-GIS</i>).
<p>Apa urgensi dari data dan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan wilayah/kawasan?</p>	<p>Teknologi geospasial yang menghasilkan data dan informasi geospasial memiliki peran yang sangat penting dalam "memudahkan" kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi, bisnis, pertahanan-keamanan, budaya, sosial dan lain sebagainya, teknologi/informasi geospasial juga sangat berperan penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Ringkasnya, semuanya bisa "dimudahkan dan dipertanggungjawabkan" dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan teknologi/informasi geospasial.</p>
<p>Apakah negara Indonesia sudah maksimal memanfaatkan keberadaan teknologi/informasi geospasial dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI?</p>	<p>Indonesia tampak sekali belum memanfaatkan keberadaan teknologi geospasial sebagai sebuah <i>advantage</i> dalam pengambilan sebuah kebijakan. Memang dalam beberapa kesempatan, keberadaan teknologi geospasial sudah dimanfaatkan, tetapi kebanyakan dimanfaatkan oleh sektor swasta demi kepentingan bisnis, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah, apalagi di kawasan perbatasan, data dan informasi geospasial belum menjadi bagian penting dari proses pengembangan kawasan perbatasan NKRI.</p>
<p>Peraturan per-uu-an apa yang meng-amanah-kan pemanfaatan teknologi geospasial sebagai bagian dari pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah/kawasan perbatasan NKRI?</p>	<p>a. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; b. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; f. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; h. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ; i. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; j. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
<p>Negara-negara mana saja yang sudah membangun IDSN dan memanfaatkan teknologi geospasial sebagai bagian dari pengambilan</p>	<p>AS, Cili, Brazil, Kolombia, Ekuador, Kuba, El Salvador, Panama, Venezuela, Australia, India, Kroasia, Jepang, Cina, Kanada, Malaysia, Filipina dan Vietnam.</p>

kebijakan?	
Apakah Indonesia memiliki IDSN?	Ya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2007.
Lembaga apa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan JDSN?	<p>1. Simpul Jaringan; institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu. Simpul Jaringan meliputi:</p> <p>a. departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) survei dan pemetaan; 2) pertanahan; 3) pemerintahan dalam negeri; 4) perhubungan; 5) komunikasi dan informatika; 6) pekerjaan umum; 7) kebudayaan dan kepariwisataan; 8) statistik; 9) energi dan sumber daya mineral; 10) kehutanan; 11) pertanian; 12) kelautan dan perikanan; 13) meteorologi dan geofisika; 14) antariksa dan penerbangan; <p>b. pemerintah provinsi; dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>2. Penghubung Simpul Jaringan; institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) bertindak sebagai Penghubung Simpul Jaringan.</p>
Apa yang menjadi kendala belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Geospasial di Indonesia dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis pengaturan yang kurang tepat, berdasarkan materi muatannya, pengaturan informasi geospasial lebih tepat jika diatur dalam sebuah UU; 2) Informasi geospasial tidak populer yang berpengaruh pada tingkat kesadaran stake holders perencana pengembangan kawasan perbatasan NKRI untuk memanfaatkannya secara maksimal; 3) Kendala kewenangan dan pembiayaan kelembagaan; dan 4) Kendala minimnya sumber daya manusia di bidang teknologi geospasial.
Bagaimana respon dan solusi yang ditawarkan sehubungan dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Solusi hukum: jika ide UU Wilayah NKRI, ide pembentukan BNKP RI dan RUU tentang Informasi Geospasial benar-benar terwujud, maka hal

<p>pengembangan kawasan perbatasan NKRI berbasis teknologi geospasial?</p>	<p>tersebut akan membawa dampak positif terhadap pemanfaatan teknologi/informasi geospasial dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI pada umumnya dan kawasan perbatasan pada khususnya;</p> <p>2) Solusi Penggencaran Sosialisasi Informasi Geospasial: dengan sosialisasi yang gencar diharapkan teknologi/informasi geospasial menjadi hal yang populer di masyarakat, dan lebih dari itu dengan sosialisasi yang gencar akan tumbuh kesadaran tanpa paksaan dan ancaman hukuman dalam diri stake holders sehubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI;</p> <p>3) Solusi Keterpaduan Kelembagaan dan Pembiayaan: solusi ini diarahkan pada keterpaduan kelembagaan dan pembiayaan. Maksudnya terdapat kejelasan kewenangan, sinergitas, kondisi harmonis, koordinasi yang baik, profesionalitas dan konsistensi secara kelembagaan dan maupun pembiayaan;</p> <p>4) Solusi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Geospasial: tujuan awal solusi ini adalah untuk membuat sebanyak-banyaknya orang di Indonesia mengerti dan atau setidaknya tahu akan keberadaan dan urgensi teknologi geospasial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari "mengerti dan setidaknya tahu" tersebut diharapkan banyak manusia-manusia Indonesia yang berkeinginan menjadi ahli teknologi geospasial. Jika sudah "banyak yang ingin" maka segala daya upaya yang positif akan dilakukan untuk menjadi ahli teknologi geospasial itu tadi yang tentunya ini menjadi <i>huge advantage</i> bagi negara Indonesia.</p>
--	--

Bagan 6. *One Regulation One Body* dan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, wilayahnya sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau dengan garis pantai yang panjang. Secara geografis Indonesia berbatasan darat dan laut dengan 10 negara tetangga, yaitu: Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Palau, Australia, India, Vietnam, Thailand dan PNG. Dengan kondisi seperti ini, kawasan perbatasan NKRI, dituntut untuk mampu berperan maksimal sebagai "pagar depan" negara yang memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Dalam kenyataannya, kawasan perbatasan NKRI diliputi berbagai problematika mulai dari filosofis, teoritis, yuridis dan empiris. Semua problematika tersebut mengarah kepada besarnya potensi disharmoni hukum yang bisa berakibat pada terancamnya keutuhan wilayah NKRI. Dari problematika tersebut juga memunculkan beberapa rumusan masalah, antara lain: (1) Apa makna hukum yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?; (2) Apa tujuan (arah) dari harmonisasi hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI?; (3) Bagaimana pengaturan hukum yang komprehensif dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang berbasis teknologi geospasial?.

Berikut kesimpulan dari pembahasan terhadap ketiga rumusan masalah tersebut:

1. Menggunakan kombinasi teori kedaulatan wilayah negara dan pendekatan filosofis serta pendekatan historis diperoleh makna hukum (hakikat, nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip) yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI, yaitu:
 - a. Hakikat: adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah RI hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan kedaulatannya ini, Pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja (*to govern it self*) terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan melalui rencana-rencana

- pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu, dalam melaksanakan kedaulatan penuhnya di kawasan perbatasan, Pemerintah RI berhak menolak segala campur tangan/intervensi dari pihak atau negara lain.
- b. Nilai-nilai: nilai kedaulatan, nilai integritas, nilai kesetaraan, kesepakatan dan hormat menghormati, nilai pembangunan negara dan kerjasama, nilai kepastian hukum, nilai ideologi, nilai politis, nilai ekonomi /kesejahteraan, nilai sosial dan budaya, nilai pertahanan keamanan, nilai geografis, nilai spasial dan nilai teknologi.
 - c. Asas dan prinsip: asas transnasional, prinsip kesetaraan (*principle of the sovereign equality*), prinsip *non-recognition* (*non-recognition principle*), asas pertahanan dan keamanan/prinsip membela diri (*self defence principle*), asas kerjasama, asas keberlanjutan/*sustainability principle*, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas penggunaan teknologi dan asas negara kepulauan.
2. Kolaborasi antara teori harmonisasi hukum yang dilengkapi dengan teori dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dipadukan dengan pendekatan undang-undang yang dilengkapi dengan analisis kebijakan publik dan komparasi memegang kunci penting untuk melakukan *evaluating analysis* untuk mengetahui secara detail dan jelas potensi disharmoni hukum yang utamanya terjadi pada pengaturan dan kelembagaan terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Pada akhirnya akan diketahui arah harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Adapun potensi disharmoni disebabkan karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kawasan perbatasan NKRI, setidaknya ada 12 peraturan perundang-undangan yaitu: UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat

Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Banyaknya pengaturan tersebut diperparah dengan juga banyaknya lembaga/badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kawasan perbatasan NKRI, antara lain General Border Committee, Joint Commission Meeting, Joint Border Committee, Sub Komisi Teknis, Tim Koordinasi P3KT, Bakorkamla, BNPP, instansi kementerian dan instansi daerah. Tentu saja, dengan banyaknya pengaturan dan kelembagaan, potensi terjadinya kondisi tidak harmonis diantaranya sangat besar yang berimbas pada efektifitas dan efisiensi pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Berdasarkan *evaluating analysis*, secara detail potensi disharmoni tersebut terletak pada:

a. Per-uu-an

- 1) Potensi Perbedaan Penafsiran Kewenangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah;
- 2) Penggunaan Istilah "Wilayah Perbatasan" dan "Kawasan Perbatasan" ;
- 3) Penggunaan Asas, Prinsip dan Tujuan Terkait Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI;
- 4) Pengaturan Objek yang Sama Dalam Berbagai Peraturan (Pengaturan Parsial);
- 5) Instrumen Hukum Ratifikasi Perjanjian Batas Negara dan Titik Koordinat yang Beragam.

b. Kelembagaan

- 1) Banyak Lembaga/Badan Tidak Efektif dan Efisien;
- 2) *It's Complicated*;
- 3) Penggunaan Data Informasi yang Tidak Sama dalam Mengambil Suatu Kebijakan.

Melihat kondisi di atas, sudah sepantasnya diperlukan upaya harmonisasi hukum terhadap pengaturan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI. Arah harmonisasi hukum pun telah ditentukan, yaitu: "Upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya) secara efektif, efisien dan komprehensif yang

- berbasis teknologi untuk mencapai cita dan tujuan negara". Pada akhirnya harmonisasi hukum yang dilakukan menghasilkan ide *one regulation one body*.
3. Konsep pembaharuan hukum dengan ide *one regulation one body* diharapkan dapat membawa perubahan paradigma dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Ide *one regulation* dikonkritkan dengan usulan pembentukan UU Wilayah NKRI yang secara substansial mengatur seluruh aspek kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak berdaulat ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional, mulai dari bawah tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya, pengaturan dan pembentukan badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan NKRI. UU Wilayah NKRI ini juga akan dilengkapi dengan lampiran berupa peta wilayah Indonesia secara lengkap, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar, daftar alur laut kepulauan Indonesia, daftar nama pulau-pulau Indonesia dan daftar ratifikasi perjanjian batas negara yang telah disepakati. Jika jadi dibentuk dan diberlakukan undang-undang ini akan mengakibatkan dicabut dan tidak berlakunya sejumlah peraturan perundang-undang terkait dengan kewilayahan NKRI yang telah ada sebelumnya. Adapun ide *one body*, sebagai bagian dari ide pembentukan UU Wilayah NKRI, dikonkritkan dengan ide pembentukan Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI). Badan ini akan menjadi badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan dengan tugas pokok menjalankan tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun status dan kedudukan BNKP RI ini adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara Berada yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Koordinasi oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus bersekretariat tetap di Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal. BNKP RI ini dipimpin seorang Kepala yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI. Dari ide *one regulation one body* ini, perubahan paradigma yang diharapkan adalah pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang komprehensif, efektif, efisien dan berbasis teknologi. Teknologi yang dimaksud disini adalah teknologi geospasial

yang menghasilkan data dan informasi geospasial. Data dan informasi geospasial ini wajib dimanfaatkan dalam setiap proses pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya).

B. SARAN

Sehubungan dengan paradigma baru pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang komprehensif, efektif, efisien, dan berbasis teknologi, saran aplikatif yang bisa diberikan adalah:

1. Para pemangku kebijakan dan juga masyarakat Indonesia disarankan agar mulai merubah paradigma dan orientasi pembangunan kewilayahan NKRI konvensional menjadi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang komprehensif, efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Substansi dalam disertasi ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan paradigma tersebut.
2. Tanpa harus menunggu ide UU Wilayah NKRI dan ide BNKP RI terealisasi, mulai detik ini juga setiap kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) wajib memanfaatkan teknologi geospasial yang menghasilkan data dan informasi geospasial sebagai bagian dari proses perencanaan tersebut. Walaupun sesungguhnya pemanfaatan teknologi geospasial ini tidak terbatas pada kegiatan perencanaan saja, tetapi sangat penting juga untuk dimanfaatkan pada kegiatan penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI.
3. Rasa nasionalisme, cinta tanah air dan peran serta masyarakat di bidang kewilayahan patut untuk ditingkatkan, Pemerintah Indonesia wajib berupaya lebih keras lagi dalam hal ini. Ciptakan hubungan mutualisme diantaranya, dengan credo "besar-kecilnya negara salah satunya ditentukan dari seberapa besar cinta rakyatnya terhadap tanah airnya, tinggi-rendahnya kesejahteraan rakyat diukur dari seberapa keras usaha negara untuk memanfaatkan apa yang tersedia di tanah airnya, semakin tinggi kesejahteraan semakin besar cinta rakyat terhadap tanah airnya, semakin rendah kesejahteraan semakin kecil cinta rakyat terhadap tanah airnya".
4. Untuk kepentingan dan kemajuan bersama serta hidup berdampingan rukun dan damai, bagi negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura

disarankan agar tidak menunda-nunda dengan alasan apapun untuk segera menyelesaikan batas-batas wilayah yang belum disepakati dengan Indonesia. Biaya dan tenaga lebih baik dicurahkan untuk segera menyepakati batas wilayah negara daripada mengumbar biaya dan tenaga hanya untuk saling klaim, saling menyalahkan, saling tuduh apalagi sampai berperang. Kesampingkan segala intrik politik, kerakusan dan hasrat ingin menguasai serta persaingan tidak sehat yang justru kontraproduktif, maju ke meja perundingan, selesaikan segala permasalahan batas wilayah yang belum tuntas dengan cermat dan tepat. Bukankah dengan hidup damai sebagai negara serumpun dan lebih meningkatkan kerjasama antar negara lebih menguntungkan semua pihak?.

5. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan, disarankan agar dilakukan penelitian-penelitian terhadap kewilayahan NKRI pada umumnya dan kawasan perbatasan pada khususnya dari berbagai aspek/sudut pandang/disiplin keilmuan. Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap pencapaian cita dan tujuan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA⁹³

A. Literatur

- A.Mukthie Fadjar. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Astim Riyanto. *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006.
- Bintoro Tjokroamidjojo. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005.
- Bernard Arief Sidharta. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Dimiyati Hartono. *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005.
- E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Edy Suharto. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Eddy Prahasta. *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Bandung: Informatika, 2001.
- Ensiklopedia Umum. Jakarta: Jajaran Kanisius.
- Erman Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R.Panuju. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Glassner, Martin, I. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons inc., 1993.

⁹³ Daftar Pustaka yang disebutkan disini adalah keseluruhan daftar pustaka yang tercantum dalam disertasi sampai saat laporan Hasil Penelitian Disertasi Doktor ini disusun, bukan hanya yang ada dalam laporan ini.

- H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Hendra Nurtjahjo. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Henny Lilywati dan Budiman. *Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak*. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer, 2007.
- I Made Andi Arsana. *Batas Maritim Antar Negara; Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2006.
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kattsoff, Louis O. *Elements of Philosophy*. New York: The Ronald Press Company, 1996, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*. Jogjakarta: Tiara Wacana Jogja, 1996.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York). Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- Kusnu Goesniadhie S *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media, 2010.
- M. Irfan Islamy. *Modul Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunika, 1988.
- Mahendra Putra Kurnia dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif; Urgensi, Strategi dan Proses Bagi Pembentukan Perda Yang Baik*. Yogyakarta: Total Media, 2007.

- Mahendra Putra Kurnia. *Hukum Kewilayahan Indonesia, Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar NKRI*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Melda Kamil Ariadno. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum dan Filsafat Hukum*, yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Bina Cipta, 1978.
- Muhammad Yamin. *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun).
- N.Djaljoeni. *Dasar-dasar Geografi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition. Oxford University Press, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana - Prenada Media Group, 2005.
- S.Sumarsono dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: CV. Armico, 1997.
- Sri Hayati dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Solichin Abdul Wahab. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW-Penerbit IKIP Malang, 1997.
- _____. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2008.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1; Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Sudarsono. *Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugeng Budiharsono. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suko Wiyono. *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Faza Media, 2006.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan" (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003.
- _____. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III, Cet. I*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wahyono S.K. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju, 2009.
- Wallace, Rebecca M. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Yasidi Hambali. *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

B. Peraturan Perundangan dan Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea*. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Perairan Indonesia*. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Perjanjian Interansional*. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025*. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Penataan Ruang*. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Wilayah Negara*. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002.
- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003, Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 dan terakhir dengan Nomor 64 Tahun 2005.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)*. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)*. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)*. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010.

Republik Indonesia. *Rancangan Undang-undang tentang Tata Informasi Geospasial Nasional*.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara.

Dokumen National Geospatial Data Policy.

Dokumen Draft Naskah Akademis RUU tentang Wilayah Negara, (2006).

Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, (2010).

C. Makalah, Artikel, Jurnal dan Hasil Penelitian

Arif Havas Oegroseno. "Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim". Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI. Makalah ini disampaikan pada Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.

Abidin H.Z dkk. "Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries: Status and Problems". *Marine Geodesy, Vol.28. No.4, 2005*.

Adi Sumardiman. "Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara". artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.

Artikel "Kabupaten Boven Digoel Sebagai Daerah Rural Perbatasan" (Tanpa Tahun), diakses dari www.pdfdatabase.com pada tanggal 26 Februari 2010 pukul 15.00WIB.

Artikel "Peluncuran RPJMN 2010-2014". Pusdatin Bappenas, diakses dari situs www.bappenas.go.id pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.35 WIB.

Artikel "Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan)" dan "Japan Coast Guard" yang diakses dari situs pengetahuan www.wikipedia.com pada hari Selasa 17 Agustus 2010 jam 21.30 WIB.

Artikel "Malaysia Meredam, Rakyat RI Terus Marah". Kompas. Kamis 19 Agustus 2010.

- Bambang Sugiri. "Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan". Artikel dalam Risalah Hukum Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Volume 4 Nomor 2 Desember 2008.
- Budya Pradipta. "Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI". Makalah ini disajikan untuk "Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat NKRI", diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Hari Selasa 12 Oktober 2004 di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 18, Jakarta Pusat.
- Cox, Noel. "The Relationship Between Law, Government, Bussiness and Technology". Duquesne Business Law Journal vol.8 diakses dari www.pdfdatabase.com. 2006.
- Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Makalah: "Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Di Indonesia : Tinjauan Teoritis Dan Praktis". Makalah Ini Disajikan Dalam Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) di Yogyakarta, 1 September 2003.
- Donnilo Anwar. " Potensi Nilai Strategis Batas Antar Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional". artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.
- Eddy MT Sianturi dan Nafsiah. "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI". Tanpa Tahun.
- Etty R. Agoes. "Batas Wilayah Laut Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kelembagaan". 2003.
- Fifik Firyani. *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam:Kajian Tentang Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam*. Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.
- Hasjim Djalal. Makalah: "Mengelola Potensi Laut Indonesia", Bandung, 2003.
- _____. "Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia",. artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.

- Hariadi Saptono. "Nasionalisme Paripurna di Tapal Batas", Harian KOMPAS tanggal 21 Agustus 2009.
- Hughes, Owen. "Government Growth Over Twenty Years". artikel dalam buku *What Should Government Do?*. Editors: Peter Coaldrake and J.R. Nethercote. Sydney: Hale & Iremonger Pty Limited in association with the Royal Australian Institute of Public Administration, 1992.
- I Made Andi Arsana dan Sumaryo. "Aspek Geospasial Batas Maritim Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan". tanpa tahun.
- Ikhwanuddin. "Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara". Ringkasan Penelitian yang diakses dari situs pencarian www.pdfdatabase.com pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.40 WIB.
- Jacob Rais. "Trend Pemanfaatan Data Geospasial di Masa Mendatang Untuk Menunjang Segala Bidang Kegiatan yang Berbasuskan Analisis Keruangan", dalam Prosiding Forum Komunikasi Geospasial Nasional 2002 dengan tema Penelitian dan Pengembangan Survei dan Pemetaan Dalam Menunjang Pembangunan Informasi Geospasial Untuk Berbagai Bidang, (Jakarta: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 25-26 Nopember 2002).
- _____. "Pokok-pokok Pengembangan Dalam Penataan Sistem Informasi Geografik Nasional". *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol.I, No.2, Pebruari 1994.
- Juni Suburi. Artikel: "Penanganan Batas Wilayah NKRI Suatu Permasalahan dan Tantangan Kedepan".
Jurnal Berdaya; Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Volume V.Nomor 10 Oktober 2007 (terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri RI)
- Kartiko Purnomo. Makalah: "Kebijaksanaan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dan Permasalahannya", Departemen Dalam Negeri RI. 2006.
- Kasru Susilo. "Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Di Masa Yang Akan Datang dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Analisis Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi", (Makalah: tanpa tanggal tanpa tahun), diakses dari situs www.pdfdatabase.com pada tanggal 21 Februari 2010 pukul 22.00 WIB.

- Pidato Kunci Kepala Bakosurtanal pada Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pembangunan Dengan Informasi Geospasial Terpadu di Hotel Borobudur, Rabu 25 November 2009, diakses dari situs pencarian www.google.com pada hari Senin 14 Desember 2009 Pukul 21.00 WIB.
- Press Release Informasi Geospasial untuk Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Bisnis, Lunch Gathering Komunitas Survei dan Pemetaan. Hotel Borobudur, Jakarta, 25 Maret 2008.
- Progo Nurdjaman. *Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*. artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.
- Prolegnas 2010-2014. Diakses dari website www.djpp.depkumham.go.id pada hari Minggu 31 Januari 2010 pukul 17.27 WIB.
- Ronny Hanitijo Soemitro. "Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat". Pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990.
- Rudolf W. Matindas dan Sobar Sutisna, "Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan Batas Wilayah NKRI dan Pulau-pulau Kecil Terluar", makalah yang disampaikan pada forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar, Kementrian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta 18 Juli 2006.
- Rudolf W. Matindas dan Sobar Sutisna. "Pengaruh Aspek Delimitasi dan Demarkasi Batas Internasional Terhadap Integritas Kedaulatan Wilayah NKRI". artikel dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.
- Sobar Sutisna, Tri Patmasari dan K.J. Villanueva. "Status Delimitasi Batas Wilayah NKRI Saat Ini". dalam kumpulan tulisan *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, editor Sobar Sutisna. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004.
- Self, Peter. *Redefining the Role of Government*", artikel dalam buku *What Should Government Do*. Editors: Peter Coaldrake and J.R. Nethercote. Sydney:

Hale & Iremonger Pty Limited in association with the Royal Australian Institute of Public Administration, 1992.

Tommy H.Purwaka. "Fakta Perlunya Harmonisasi" . Dalam *Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005.

_____. "Arah Menuju Harmonisasi". Dalam *Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005.

Wicipto Setiadi. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007*.

Yasin Setiawan. "Pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945". 2008. Diakses dari situs siaksoft.com pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 Jam 23.50 Wita.

Yuni Ikawati. "Informasi Kebumihan Untuk Presiden". artikel IPTEK KOMPAS, Senin 26 Juli 2010.

D.Lain-lain

www.buletinlitbang@dephan.go.id

www.google.com

www.djpp.depkuham.go.id

www.bappenas.go.id